

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK PELAKU
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI KOTA GORONTALO**

***LEGAL PROTECTION OF BRANDS OF MICRO, SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) IN GORONTALO CITY***



Oleh:

FRANGKY RADJAK

NIM. HS22202028

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK PELAKU USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA GORONTALO**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

FRANGKY RADJAK

NIM. HS22202028

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK PELAKU
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA
GORONTALO

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

FRANGKY RADJAK

NIM: HS22202028

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 04 Maret 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Sumiyati B., S.H., M.H

Komisi Penguji


1. Dr. Darmawati, S.H., M.H

Anggota ()


2. Dr. H. Marwan, S.H., M.H

Anggota ()

3. Dr. Safrin Salam, S.H., M.H

Anggota ()

Ketua Program Studi
Magister Hukum



Dr. Hj. Sumiyati B., S.H., M.H

Direktur Pascasarjana


Dr. Arifin, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : FRANGKY RADJAK
NIM : HS22202028
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Merek Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Gorontalo adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda Citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Maret 2025
Yang membuat Pernyataan



FRANGKY RADJAK
NIM : HS22202028

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahiwabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Gorontalo”** disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Dua pada Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo.

Berbagai hambatan tidak dapat terhindarkan oleh penulis selama dalam penyusunan tesis ini, namun berkat doa, bantuan, motivasi, bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, yang antara lain:

1. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak., Selaku ketua Yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (TPIPT) Ichsan Gorontalo;
2. Ibu Dr.,Dra., Hj. Juriko Abdussamad, M,Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Amiruddin, S.Kom., M.Kom selaku Wakil Rektor I Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Reyter Biki, S.E.,M.Si. Selaku Wakil Rektor II Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar, S.HI.,M.H. Selaku Wakil Rektor III Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr. Andi Subhan, S.S.,M.Pd. selaku Wakil Rektor IV Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo;

7. Bapak Dr. Arifin, S.E.,M.Si. Selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Bapak Dr. Apriyanto Nusa,S.H.,M.H. Selaku Wakil Direktur I Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo;
9. Bapak Dr. Marten Puyo.,S.E.,M.Ak. Selaku Wakil Direktur II Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo;
10. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Hi. Sumiyati Beddu, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, sehingga proses penulisan Tesis ini dapat berlangsung secara baik dan lancar;
11. Ibu Dr. Darmawati, S.H.,M.H., Bapak Dr. H. Marwan, S.H.,M.H dan Bapak Dr. Safrin Salam, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan untuk perbaikan dalam penulisan Tesis ini;
12. Bapak Ibu Dosen Pengajar dan para staf lembaga di Universitas Ichsan Gorontalo yang telah dengan sabar memberikan berbagai pengetahuan dalam disiplin Ilmu Hukum;
13. Bapak Junus Radjak dan Ibu Sitiara Kaharu sebagai orang tua Penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta do'a yang tulus Ikhlas untuk kelanjutan studi penulis hingga saat ini;
14. Laila Usman, S.Pi., istri tercinta yang selalu menemani Penulis dengan memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini ;
15. Saudara dan saudari Penulis yaitu dr. Fitriyanto Rajak, M.KM., Ramdan Radjak, S.H., Sarintan Radjak, S.Pd., Paramodita Radjak, S.P., Desy Fransiska Radjak, S.Tr.Kep, Ns. yang telah memberikan dukungan moril dan materil;
16. Dzikra Abdullatif Radjak anakda tercinta yang selalu menjadi pemberi semangat untuk menyelesaikan studi; serta

17. Semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dan pahala yang memberatkan timbangan amal kebaikan di *Yaumul Hisab* nanti.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan yang akan datang.

Akhir kata semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta membalas segala amal baik semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Aamiin...

Wassalamu 'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Gorontalo, Maret 2025
Penulis



FRANGKY RADJAK
NIM : HS22202028

ABSTRAK

FRANGKY RADJAK, HS22202028, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA GORONTALO. (Dibimbing oleh Hijrah Lahaling dan Sumiyati B.)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Gorontalo. Perlindungan hukum terhadap merek menjadi sangat penting bagi UMKM guna mencegah potensi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan meningkatkan daya saing usaha. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur pendaftaran merek, tingkat partisipasi UMKM dalam mendaftarkan mereknya masih tergolong rendah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM, pejabat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, serta Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Gorontalo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek UMKM dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup sosialisasi, pendampingan pendaftaran merek serta pengawasan. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa merek, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pendaftaran merek oleh pelaku UMKM, di antaranya kurangnya pemahaman mengenai pentingnya perlindungan merek, biaya pendaftaran yang dianggap mahal, serta kendala administratif dalam proses pendaftaran. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pendampingan bagi UMKM, serta penyederhanaan proses pendaftaran merek guna memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil di Kota Gorontalo.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, UMKM, Kota Gorontalo, Hak Kekayaan Intelektual



ABSTRACT

FRANGKY RADJAK, HS22202028, LEGAL PROTECTION OF BRANDS OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) IN GORONTALO CITY. (Supervised by Hijrah Lahaling dan Sumiyati B.)

This study aims to analyze legal protection for trademarks among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Gorontalo City. Legal protection for trademarks is crucial for MSMEs to prevent potential violations of Intellectual Property Rights (IPR) and enhance business competitiveness. Although regulations governing trademark registration exist, the participation rate of MSMEs in registering their trademarks remains relatively low.

This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with MSME entrepreneurs, officials from the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Gorontalo, and the Department of Manpower, Cooperatives, and MSMEs of Gorontalo City.

The findings indicate that legal protection for MSME trademarks is carried out through both preventive and repressive measures. Preventive protection includes public outreach, trademark registration assistance, and monitoring. Meanwhile, repressive protection is implemented through dispute resolution, both through litigation and non-litigation processes. This study also identifies several factors contributing to the low level of trademark registration among MSMEs, including a lack of awareness regarding the importance of trademark protection, the perception that registration costs are high, and administrative difficulties in the registration process. Therefore, this study recommends enhancing public outreach and assistance for MSMEs, as well as simplifying the trademark registration process to strengthen legal protection for small business owners in Gorontalo City.

Keywords: *Legal Protection, Trademark, MSMEs, Gorontalo City, Intellectual Property Rights*



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori	12
1. Teori Efektivitas Hukum	12
2. Teori Perlindungan Hukum	14
B. Landasan Konseptual	16
1. Pengertian UMKM	16
2. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	18
3. Pengertian Merek	20
4. Sejarah Umum Merek	21
5. Manfaat Merek	23
6. Syarat dan Tahapan Pendaftaran Merek	23
7. Pendaftaran Merek Internasional (<i>Madrid Protocol</i>)	26
8. Penyelesaian Sengketa Merek	29
C. Kerangka Pikir	35

D. Definisi Operasional.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Tipe Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian	42
F. Teknik dan Pengumpulan Data	43
G. Analisis Data	44
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Perlindungan Hukum yang diberikan Pemerintah terhadap Merek Pelaku UMKM	46
1. Perlindungan Hukum Preventif	47
a. Sosialisasi	48
b. Pendampingan Pendaftaran	51
c. Pengawasan dan Pemantauan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.....	72
2. Perlindungan Hukum Represif	74
a. Penyelesaian Sengketa Merek melalui Pengadilan (Litigasi).....	76
b. Penyelesaian Sengketa Merek melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi)	84
B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaku UMKM Tidak Mendaftarkan Mereknya	91
1. Faktor Masyarakat	91
2. Faktor Sarana dan Prasaran	97
a. Kendala Biaya	97
b. Kelengkapan Administrasi.....	102

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

Tabel I.	Jumlah Permohonan Pendaftaran Merek di Kemenkumham Gorontalo dari tahun 2020 - 2024	58
Tabel II.	Jumlah Pendaftaran Merek UMKM Per Kabupaten/ Kota	59
Tabel III.	Jumlah Sertifikat Merek UMKM yang Terbit Melalui Akun Kemenkumham Gorontalo.....	60
Tabel IV.	Jumlah UMKM di Kota Gorontalo.....	62
Tabel V.	Jumlah Rekomendasi UMKM.....	63
Tabel VI.	Jumlah Peserta UMKM pada Sosialisasi Merek	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai *Intellectual Property Rights* (IPR) yang terlahir dari kreativitas intelektual yang diwujudkan dalam satu hak. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) (2013) menjelaskan bahwa karya-karya yang dilahirkan dari kemampuan intelektual manusia adalah objek yang diatur dalam HKI¹. Kesowo menjelaskan bahwa inti dari HKI adalah berupa perlindungan terhadap kekayaan intelektual pada waktu tertentu.²

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tidak ada pengaturan yang spesifik membahas tentang HKI. Namun dalam Pasal 28C ayat 11 Undang-Undang Dasar 1945 seringkali menjadi acuan tentang HKI yakni "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

¹ Anggraen, Adelia Dwi, Budi Santoso, and Adya Paramita Prabandari. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner." *Notarius* 14.2 (2021): 650-665.

² Kesowo, B. (1993). *Posisi dan Arti Penting HKI Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota *World Trade Organization* (WTO) wajib untuk meratifikasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam WTO Agreement kedalam hukum nasional. Ketentuan mengenai Hak kekayaan Intelektual dalam WTO diatur dalam *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs).³ Ruang lingkup perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam TIRPs meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang dan tataletak sirkuit terpadu.⁴ Indonesia telah menerapkan beberapa Peraturan Perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual salah satunya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada era globalisasi peran HKI dalam percepatan pembangunan nasional menjadi sentral. Segala lingkup kehidupan masyarakat pun dapat dijangkau oleh HKI salah satunya dalam ranah usaha dan ekonomi pada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha Mikro Kecil Menengah (selanjutnya disebut UMKM) merupakan industri yang berkembang dengan sangat cepat dan besar di Indonesia. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Pada tahun 2023 pelaku UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM

³ Morajaya, Djody Riktian. "Penerapan TRIPs Agreement Berdasarkan Perspektif Sociological Jurisprudence dan Efektifitas Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Studi Kasus Perdagangan Sepatu Tiruan Merek Nike di Indonesia." *JATISWARA* 38.3 (2023): 291-304.

⁴ Syafrinaldi, Rani Fadhila, and David Hardiogo. "Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia." *UIR Law Review* 5.1 (2021): 19-29.

mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja.⁵

Berbagai kebijakan bagi UMKM di Indonesia telah diimplementasikan melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, dalam rangka menumbuhkembangkan iklim usaha. Diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (undang-undang UMKM) yang disusun dengan maksud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional. Dalam ketentuan Pasal 7 Undang Uundang UMKM ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: (1) pendanaan; (2) sarana dan prasarana; (3) informasi usaha; (4) kemitraan; (5) perizinan usaha; (6) kesempatan berusaha; (7) promosi dagang; dan (8) dukungan kelembagaan.

Selain itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga diperintahkan Undang-undang UMKM untuk memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: (1) produksi dan pengolahan; (2) pemasaran; (3) sumber daya manusia; dan (4) desain dan teknologi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga diamanatkan untuk

⁵ <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/> diakses 30 Mei 2024

memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor serta mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.⁶

Keberadaan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis diharapkan bisa menjadi salah satu cara pemerintah dalam melindungi usaha UMKM melalui perlindungan kekayaan intelektualnya yang berupa Merek. Dengan adanya pengakuan Merek yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM maka industri besar ataupun para pelaku usaha yang memiliki itikad tidak baik, tidak serta merta dapat mengambil kekayaan intelektual milik pelaku UMKM karena kepemilikan Merek yang terdaftar diakui dan dilindungi oleh pemerintah. Apabila ada sengketa yang lahir akibat adanya sengketa kepemilikan Merek, pemerintah hanya akan mengacu sertifikat Merek sebagai bukti kepemilikan hak atas Merek.⁷ Untuk mendapatkan perlindungan hukum para pelaku usaha perlu mendaftarkan mereknya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu “ Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu

⁶ Lihat Pasal 14 ayat (1) huruf d dan Pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Mengah

⁷ Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Selanjutnya kembali ditegaskan pada pasal 3 bahwa “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut didaftarkan”.

Menurut Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo sampai dengan saat ini (2024) jumlah UMKM di Provinsi Gorontalo sebanyak 120 ribu unit hal ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu pada Tahun 2021 jumlah UMKM hanya 72 ribu, ditahun 2022 dan 2023 menjadi 97 ribu UMKM yang tersebar di seluruh wilayah⁸. Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo sampai dengan bulan Juni tahun 2024 terdapat 296 Permohonan Pendaftaran Merek, dengan permohonan merek dari UMKM sebanyak 167 Permohonan dan yang telah terbit sertifikat Merek melalui pendaftaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo sejak tahun 2021 s.d 2024 hanya sebanyak 139 Sertifikat.⁹ Masih rendahnya angka permohonan pendaftaran Merek jika dibandingkan jumlah UMKM mengakibatkan potensi Hak Kekayaan Intelektual yaitu merek yang dimiliki para pelaku UMKM tidak terlindungi secara hukum.

Bila dibandingkan jumlah UMKM tahun 2024 sebanyak 120 ribu unit dengan jumlah permohonan Merek dari UMKM di Gorontalo yang

⁸ <https://gorontalo.antaranews.com/berita/241626/diskumperindag-sebut-umkm-di-gorontalo-capai-120-ribu-unit> diakses pada 30 Mei 2024

⁹ <https://dashboardmonitoring.dgip.go.id/> diakses pada 23 Juni 2024

hanya berjumlah 168 permohonan, penulis berhipotesis terdapat masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam mendaftarkan merek UMKMnya yakni kurangnya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah serta kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek UMKM serta faktor apa saja yang menghambat pelaku UMKM tidak mendaftarkan mereknya dengan judul penelitian **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Gorontalo”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah terhadap Merek dari Pelaku UMKM di Kota Gorontalo?
2. Bagaimanakah faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM sehingga tidak mendaftarkan mereknya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Perlindungan Hukum yang diberikan Pemerintah terhadap Merek dari para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor yang menghambat pelaku UMKM sehingga tidak mendaftarkan mereknya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan menghasilkan 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- Dapat mengetahui masalah – masalah yang terjadi dimasyarakat dalam upaya melindungi Merek UMKMnya;
- Data – data yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk penelitian – penelitian selanjutnya untuk dijadikan bahan perbandingan;

2. Manfaat praktis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut :

- Untuk Pemerintah diiharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk mempermudah UMKM untuk mendaftarkan Merek;
- Untuk Masyarakat diharapkan dapat menambah pengetahuan utamanya pelaku UMKM dalam melindungi mereknya dengan cara didaftarkan;

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Orisinalitas penelitian terkait Hak Kekayaan Intelektual telah banyak dituangkan dalam Buku, Karya Tulis dan Penelitian lainnya,

sehingga untuk menjaga keaslian atau Originalitas penelitian ini, maka penulis perlu memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau relevan dengan masalah yang ada pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, yang di dalamnya membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual pada UMKM. Namun saat tulisan ini dibuat penulis belum menemukan tesis yang sesuai yang bisa dijadikan bahan perbandingan penulis baru menemukan jurnal yang membahas terkait dengan Hak kekayaan intelektual pada UMKM dan sesuai dengan penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Tesis dari Universitas Diponegoro Semarang oleh Anastasia Resti Mulyani, S.H. Tahun 2007 yang berjudul **“Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Kecil Di Bidang Industri Kerajinan Di Wilayah Kabupaten Bantul” (Studi kasus pada kerajinan pandan dan enceng gondok)** yang menitikberatkan pada pembahasan bentuk kerajinan UKM yang dapat dilindungi HKI, latar belakang yang mempengaruhi pendapat para pelaku usaha kecil di bidang industri kerajinan terhadap arti penting HKI serta usahausaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam melindungi UKM tersebut dalam kaitannya dengan HKI. Pembahasan permasalahan

tersebut menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis sehingga bisa diketahui bahwa potensi HKI yang dimiliki oleh produk produk pandan dan enceng gondok sangatlah besar ditilik dari sudut pandang ekonomi. Bila sampai dengan saat ini masih banyak ditemukan pelanggaran hak cipta dan desain industri oleh para buyer, hal ini lebih disebabkan para produsen kerajinan di Bantul belum memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai tentang arti penting HKI bagi mereka dan kurang aktifnya peran aparat pemerintah, dalam hal ini Disperindagkop dan Departemen Hukum dan HAM untuk melindungi kepentingan hukum dan ekonomi para pengusaha tersebut dari pelanggaran hak cipta dan desain.

2. Tesis dari Universitas Atma Jaya Jogjakarta oleh Patiung Liling Tahun 2014 yang berjudul **“Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi”** Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum HKI adalah pemilik HKI dalam melaksanakan haknya dilindungi secara hukum. Hak – hak ekonomi yang dimiliki oleh pemilik apabila dilaksanakan dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Hak-hak tersebut meliputi hak memakai, memproduksi mengumumkan, memperbanyak, menjual, mengimpor, mengekspor dan memberikan lisensi (izin) kepada pihak lain yang ingin memanfaatkan kekayaan intelektual tersebut. Apabila

terjadi pelanggaran, maka Undang-undang HKI sebagai upaya preventif memberikan hak bagi pemilik HKI untuk menuntut secara perdata, pidana atau administratif. Sanksi terhadap pelanggar juga telah tercantum dalam masing-masing Undang-undang HKI yang meliputi hak cipta, merek, paten, desain grafis, desain tata letak sirkuit terpadu. Alasan mengapa pemilik tidak serta-merta mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karyanya karena pemilik tidak menggunakan hak ekonomi yang dimilikinya. Beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut adalah biaya pembuatan produk yang cukup tinggi, perizinan yang cukup sulit dan persaingan yang tinggi. Perlindungan hukum dan manfaat ekonomi adalah dua hal yang esensial dari HKI. Pemilik HKI sebagai subyek kreatif seharusnya memiliki kedua hal tersebut.

3. Jurnal dari Universitas Diponegoro oleh Fatmawati aminah Tahun 2023 dengan judul "**Perlindungan Hukum atas merek bagi Pelaku UMKM di Indonesia**". Hasil dari penelitian ini yaitu Merek merupakan salah satu hak yang dilindungi dari HKI. Merek sejak lama digunakan selaku alat untuk membedakan benda dan jasa yang di produksi oleh suatu perusahaan lain yang sejenis, atau digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukan asal-usul dari suatu produk. Kesimpulan penelitian ini adalah upaya dalam memberikan perlindungan merek terhadap UMKM adalah

dengan metode mendaftarkan merek UMKM. Karena kriteria pelaku usaha UMKM mempunyai keterbatasan dari modal, aset maupun hasil penjualan tahunan jika dibandingkan dengan usaha Non-UMKM, oleh karenanya pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek, yaitu lewat kebijakan biaya registrasi merek UMKM yang lebih murah dibandingkan merek Non-UMKM, melakukan kerjasama antara Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koperasi dan UMKM, memberikan insentif pembiayaan registrasi registrasi merek UMKM, serta registrasi merek kolektif UMKM.

4. Tesis Frangky Radjak dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Gorontalo”**. Berbeda dengan penelitian tesis dan jurnal yang disebutkan di atas, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap Merek dari pelaku UMKM yang ada di Kota Gorontalo sebagaimana tertuang dalam Undang- undang nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis serta Undang - Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM di mana Pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlindungan Hak Kekayaan intelektual pada UMKM. Selain itu tesis ini juga mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan mengapa UMKM di Kota Gorontalo tidak mendaftarkan mereknya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum mengacu pada kemampuan hukum untuk mengatur dan memaksa orang untuk mematuhi hukum. Jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dapat berfungsi dengan baik, hukum akan efektif. Perilaku masyarakat menunjukkan seberapa efektif suatu peraturan. Peraturan akan efektif jika warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan olehnya atau jika peraturan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan.

Soerjono Soekanto menyebutkan efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu¹⁰ :

1) Faktor Hukum Itu sendiri;

Faktor Hukum meliputi segala peraturan tertulis yang berlaku baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di mana tujuan berlakunya peraturan tersebut agar mempunyai dampak positif dan efektif dalam mencapai tujuannya.

2) Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

Penegak hukum sering kali dijadikan faktor utama penegakan hukum hal ini disebabkan oleh segala peraturan yang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.8

dibentuk penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum selain itu penegak hukum sering dijadikan percontohan oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu baiknya penegak hukum, maka baik pula penegakan hukumnya, sebaliknya buruknya penegak hukum maka buruk pula penegakan hukumnya¹¹

3) Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Sarana atau fasilitas sangat penting dalam mengefektifkan suatu aturan tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya¹²

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, Efektifnya suatu hukum bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan demikian, bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu dalam masyarakat yang merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat.¹³ Salah satu cara untuk

¹¹ Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 69

¹² Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 37

¹³ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 167.

meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat adalah melalui pemberian pengetahuan hukum sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengidentifikasi nilai dan norma yang ada di lingkungannya.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan sebenarnya berkaitan erat dengan faktor masyarakat namun yang membedakan adalah kebudayaan lebih menekankan pada nilai-nilai yang menjadi inti spiritual dan materian yang ada ditengah Masyarakat. Sebagai contoh kepatuhan Masyarakat terhadap suatu aturan dianggap rendah disebabkan masih adanya budaya kompromi, sehingga ada kecenderungan Masyarakat dapat lolos dari aturan yang berlaku karena adanya budaya kompromi tersebut.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Selanjutnya Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa, ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yakni, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum yang preventif mencegah terjadinya terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan

untuk menyelesaikan sengketa, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁴

Menurut Fitz gerald, hukum bertujuan mengintegrasikan berbagai kepentingan di dalam masyarakat.¹⁵ Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

Menurut Robert C. Sherwood, teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. *Reward Theory* Pencipta atau penemu diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan berupa pengakuan terhadap hasil karya intelektualnya;
- b. *Recovery Theory* Pencipta atau penemu berhak mendapatkan timbal balik sehingga menghasilkan sesuatu, dimana dalam prosesnya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya berupa perolehan kembali penemuan yang bermanfaat untuk publik tersebut;

¹⁴ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.20

¹⁵ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

¹⁶ Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hal. 3

¹⁷ Khoirul Hidayah, Op. Cit., hlm. 8

- c. *Incentive Theory* Insentif diperlukan atas hasil kreativitas dalam hasil karya intelektual sehingga memberikan motivasi dalam kegiatan penelitian selanjutnya yang bermanfaat;
- d. *Risk Theory* Perlindungan hasil karya intelektual diberikan atas dasar risiko yang dialami dalam proses pembuatan atau penelitian suatu karya;
- e. *Economic Growth Stimulus Theory* Hak milik intelektual merupakan alat pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

B. Landasan Konseptual

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur namun kriteria UMKM berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan telah diatur dalam Undang-undang 20 tahun tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis¹⁸, yaitu:

- a. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang);
- b. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan
- c. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Beberapa ahli pernah menjelaskan tentang definisi UMKM, diantaranya Rudjito, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.¹⁹ Menurut Ina Primiana, pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu; Industri manufaktur, Agribisnis, Bisnis kelautan, Sumber daya manusia Selain itu, Ina Primiana juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk memwadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Sedangkan

¹⁸ Tasya Ramadhani "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terkait Merek Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia", *Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022, Hal. 92

¹⁹ Solang, Fernando, Johannis Kaawoan, and Ismail Sumampouw. "Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat Di Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Eksekutif* 3.3 (2019). Hal.4-5

usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.²⁰

2. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

Pengertian Kekayaan Intelektual (KI) *Intellectual Property is a phrase that refers to proprietary rights in creations of the mind.*²¹

“Kekayaan Intelektual adalah frasa yang mengacu pada hak kepemilikan atas kreasi pikiran” Sementara menurut *Intellectual World Property Organization (WIPO)* disebut : “*creation of the mind*” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Ditinjau dari substansinya, HKI adalah “*product of mind*”. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihormati, dilindungi dan dihargai baik secara moral maupun secara hukum.²²

Adapun lingkup bidang Kekayaan Intelektual (KI) yang diatur di dalam Undang-undang di Indonesia yaitu :²³

- 1) Hak Cipta, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014;

²⁰ Bellani Syahputri Siregar and Tomi Jaffisa, ‘Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Laut Dendang’, *Jurnal Publik Reform Udhar Medan*, 7.1 (2020), 8–14.

²¹ 3 John R. Thomas, “*Intellectual Property in Industrial Designs : Issues in Innovation and Competition*”, *Congressional Research Service*, 7-5700, January 6, 2010, Hal. 1

²² Agus Mardiyanto, et.al., “*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Asli / Tradisional di Kabupaten Purbalingga*” *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 3 Nomor 1, J2013, hal. 24

²³ Nahrowi, “*Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual*”, *Salam : Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 2014, hal. 228

- 2) Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016;
- 3) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2016:
- 4) Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2000;
- 5) Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan diatur dala UU Nomor 31 Tahun 2000;
- 6) Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-

kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2000), dan

- 7) Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PVT, terhadap Varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan. Diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2000.

3. Pengertian Merek

Pasal 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan yang dimaksudkan dengan merek adalah “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Merek dibagi menjadi 3 yaitu²⁴ :

- 2) Merek Dagang adalah “merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”.
- 3) Merek Jasa adalah “merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya”.
- 4) Merek Kolektif adalah “merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”.

4. Sejarah Umum Merek

Merek pertama kali muncul pada sekitar abad pertengahan di Eropa, dimana saat itu perdagangan dunia mulai berkembang. Pada saat itu merek berfungsi sebagai penunjuk asal suatu produk. Sedangkan, di Inggris awal kemunculan merek sebagai bentuk perlawanan terhadap peniruan yang pada tahun 1742 terdapat kasus Lord Hardwicke L.C. in Blanchard melawan Hill dan untuk peraturan pertama merek di Inggris tersebut pada tahun 1862 adalah Merchandise Marks Act. Perlindungan merek dimulai pada tahun 1883 dimana berhasil disepakati *Paris Convention for the Protection of Industrial*

²⁴ UU No. 16 Tahun 2006 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Property atau biasa disebut sebagai *Paris Convention*, yang di dalamnya mengatur mengenai perlindungan merek.²⁵

Perlindungan merek di Indonesia semula diatur dalam *Reglement Industriële Eigendom Kolonien 1912*, yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.²⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek berlaku pada tanggal 1 Agustus 1993 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, dimana merek sebelumnya tidak berlaku dan diganti yang baru dan pembaruan tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Paris. Pada tanggal 1 Agustus 2001 berlaku Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagai pengganti ketentuan sebelumnya secara menyeluruh karena harus mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin pesatnya penggunaan Teknologi dan Informasi. Terakhir ketentuan merek diganti oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena peningkatan perkembangan teknologi dan Informasi serta perdagangan secara global mulai meningkat dan kepastian hukum Indikasi Geografis yang diperkuat.

²⁵ Amirul Mohammad Nur, *Impor Paralel dalam Hukum Merek Indonesia*, Volume 30 No. 2, Yuridika - Universitas Airlangga, 2015, hal. 204.

²⁶ Aditya Yuli, *City Branding Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Ditinjau dari Aspek Hukum Merek (Studi Kasus City Branding Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan di Indonesia)*, , Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI - Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 5 No. 1, 2011 hal. 54.

5. Manfaat Merek

Merek sangat bermanfaat bagi konsumen dan produsen. Menurut Kotler (2005 : P.38), bagi produsen, merek berperan penting sebagai²⁷:

- a. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan.
- b. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik.
- c. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu.
- d. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing.
- e. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang berbentuk dalam benak konsumen.

6. Syarat dan Tahapan Pendaftaran Merek

Untuk mendaftarkan mereknya, pemohon perlu menyiapkan syarat-syarat sebagai berikut²⁸ :

- 1) Etiket/Label Merek;
- 2) Tanda Tangan Pemohon;

²⁷ Ichsan Widi Utomo "Pengaruh Brand Image, Brand Awareness, Dan Brand Trust Terhadap Brand Loyalty Pelanggan Online Shopping (Studi Kasus Karyawan Di BSI Pemuda)", Jurnal Komunikasi, Volume VIII Nomor 1, 2017, Hal. 77

²⁸ <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur> diakses pada 25 Maret 2024

- 3) Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- 4) Surat Pernyataan UMK Bermaterai - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil;

Selanjutnya apabila syarat-syarat telah tersedia Pemohon dapat memilih untuk mendaftarkan mereknya secara mandiri, menggunakan jasa konsultan atau datang langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat dilakukan pendampingan pendaftaran. Untuk pendaftaran secara mandiri pemohon dapat mengikuti tahapan pendaftaran Merek sebagai berikut :

- 5) Membuat Akun
- 6) Untuk membuat akun Pemohon Perlu mengakses link <https://merek.dgip.go.id/>
- 7) Pilih 'Permohonan Online'

Langkah 1 : Pilih tipe permohonan

Langkah 2 : masukkan Data Pemohon

Langkah 3 : diisi jika permohonan dengan kuasa (konsultan ki)

Langkah 4 : diisi jika memiliki hak prioritas

Langkah 5 : masukkan Data Merek

Langkah 6 : masukkan Data Kelas dengan klik 'Tambah',

Langkah 7 : klik 'Tambah' untuk mengunggah lampiran dokumen persyaratan

Langkah 8 : Klik 'Buat Billing', lalu bayar kode billing tersebut, Setelah kode billing dibayar, klik 'Simpan dan lanjutkan'

Langkah 9: Cek data dan dokumen yang diunggah sudah benar dan lengkap, setelah itu Klik 'Selesai' dan 'OK'

Langkah 10: Kembali ke list permohonan untuk unduh tanda terima

Sementara itu, suatu permohonan merek dapat ditolak apabila :

- f. Mempunyai Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :
 - a. Merek terdaftar pihak lain atau dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar
- g. Permohonan merek :
 - a. Merupakan atau mempunyai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berkehendak;
 - b. Merupakan tiruan atau mempunyai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau symbol atau emlem suatu

- negara, atau Lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stemple resmi yang digunakan oleh negara atau Lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang.
- h. Permohonan diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Selanjutnya Agar permohonan merek tidak menyerupai merek pihak lain sehingga berpotensi merek tersebut ditolak maka pemohon dapat mengeceknya mereknya pada pangkalan data kekayaan intelektual melalui <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

7. Pendaftaran Merek Internasional (*Madrid Protokol*)

Konsekuensi hukum dari diratifikasinya "*Agreement Establishing The World Trade Organization*" mengharuskan Indonesia untuk mengharmonisasi hukum nasionalnya terhadap kesepakatan WTO, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.²⁹ Keikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan WTO bukan hanya membuka pasar internasional yang lebih luas namun juga memberikan perlindungan multilateral untuk kepentingan nasional dalam perdagangan internasional. Kebutuhan untuk melindungi hak kekayaan intelektual ikut tumbuh bersama dengan permintaan barang dan jasa sebagai komoditi dangang. Hak kekayaan intelektual tersebut tidak terkecuali bagi merek. Secara internasional, perlindungan terhadap merek diatur dalam *Paris*

²⁹ Riswandi, B.A dan Sumartiah, S. (2006). *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta : Gitanagari. hal. 51.

Conventin for Protection of Industrial Property yang selanjutnya ketentuan mengenai pendaftaran merek internasional diatur dalam *Madrid Agreement*. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan :

1. Sistem pendaftaran merek secara internasional diatur oleh dua perjanjian: *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* yang berasal dari tahun 1891, dan *Protocol Relating to the Madrid Agreement*, yang diadopsi pada tahun 1989, mulai berlaku pada 1 Desember 1995, dan mulai dioperasikan pada 1 April 1996. Peraturan Umum berdasarkan Perjanjian dan Protokol juga mulai berlaku pada tanggal tersebut. Sistem ini dikelola oleh Biro Internasional WIPO, yang memelihara Registrasi Internasional dan menerbitkan *WIPO Gazette of International Marks*.
2. Setiap negara yang menjadi pihak dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dapat menjadi pihak dalam Perjanjian atau Protokol, atau keduanya. Selain itu, suatu organisasi antar pemerintah dapat menjadi pihak dalam Protokol (tetapi tidak dalam Perjanjian) jika memenuhi kondisi berikut: setidaknya satu negara anggota organisasi tersebut adalah pihak dalam Konvensi Paris, dan organisasi tersebut memiliki kantor regional untuk tujuan pendaftaran merek yang berlaku di wilayah organisasi tersebut.
3. Negara-negara yang menjadi pihak dalam Perjanjian dan/atau Protokol, serta organisasi yang menjadi pihak dalam Protokol, secara kolektif disebut sebagai Para Pihak yang Mengikat (*Contracting Parties*). Daftar Para Pihak yang Mengikat disajikan pada lembar terpisah. Bersama-sama, mereka membentuk Serikat

Madrid (*Madrid Union*), yang merupakan Serikat Khusus berdasarkan Pasal 19 Konvensi Paris.

4. Setiap anggota Serikat Madrid merupakan anggota Majelisnya (*Assembly*). Di antara tugas terpenting Majelis adalah mengadopsi program dan anggaran Serikat, serta mengadopsi dan mengubah peraturan pelaksana, termasuk penetapan biaya yang terkait dengan penggunaan sistem Madrid.

Dalam perjanjian di atas disebutkan “semua negara anggota diwajibkan menyesuaikan hukum domestik agar sesuai dengan persyaratan dalam *TRIPs Agreement*³⁰. Sebagai negara yang turut serta dalam WIPO, maka Indonesia telah mengatur mengenai pendaftaran merek internasional dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek internasional dapat menjadi jembatan bagi produk UMKM untuk dapat bersaing dan terlindungi dalam perdagangan internasional. Pada Pasal 52 Undang-undang No. 20 tahun 2016 disebutkan :

- (1) Permohonan pendaftaran Merek internasional dapat berupa:
 - a. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri; atau
 - b. Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional.

³⁰ Margono, S. dan Hadi, L. (2003). *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta: CV.Novindo Pustaka Mandiri. hal.14.

(2) Permohonan pendaftaran Merek internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dimohonkan oleh:

- a. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
- b. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- c. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengajukan pendaftaran merek internasional pemohon harus memiliki merek dasar berupa permohonan pendaftaran atau merek yang telah terdaftar di Indonesia, selanjutnya DJKI akan melakukan validasi dan sertifikasi permohonan pendaftaran merek internasional serta mengirimkannya ke WIPO, selanjutnya WIPO akan melakukan pemeriksaan formalitas, mencatatkan dan mengumumkan permohonan pendaftaran internasional dalam daftar registrasi, menerbitkan sertifikat pendaftaran dan mengirimkan permohonan tersebut ke negara tujuan. Pada Kantor merek negara tujuan perlindungan permohonan pendaftaran merek internasional akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan substantif sesuai dengan UU Nasional Negara Tujuan.³¹

8. Penyelesaian Sengketa Merek

Penyelesaian sengketa merek berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan

³¹ <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pendaftaran-merek-internasional> diakses pada 26 Maret 2024

melalui Pengadilan (Litigasi) dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi), terdapat empat jenis sengketa merek, yaitu sengketa Pendaftaran Merek, sengketa Penghapusan Merek, Sengketa Pembatalan Merek, dan Sengketa Pelanggaran Merek.³²

I. Penyelesaian sengketa merek melalui Pengadilan (Litigasi)

Terdapat dualisme kewenangan dalam penyelesaian sengketa merek yaitu antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan TUN.³³

A. Penyelesaian Sengketa Pada Pengadilan TUN

Hanya terdapat 1 Pasal dalam UU Merek yang menyebutkan wewenang pengadilan TUN dalam penyelesaian sengketa merek yaitu Pasal 72 ayat 6, Pengadilan TUN berwenang untuk mengadili penghapusan merek terdaftar yang dilakukan atas prakarsa Menteri. Penghapusan Merek dapat dilakukan atas prakarsa Menteri apabila merek tersebut :

- a) Memiliki persamaan pada pokoknya dan/ atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- b) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau

³² Bab IV, Bab XII dan Bab XV UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³³ Sudarsono, Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Niaga, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 7, Nomor 1, April 2018, hal 57.

- c) Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

B. Penyelesaian Sengketa Pada Pengadilan Niaga

Kompetensi Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa merek adalah sengketa merek berupa Gugatan atas penolakan penerbitan keputusan pendaftaran merek oleh komisi banding, gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun bertutu-turut, gugatan atas pembatalan merek terdaftar apabila merek tersebut melanggar ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek, gugatan atas pelanggaran merek, ayat 1 disebutkan bahwa pemilik merek terdaftar dan / atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokok dan atau keseluruhan untuk barang dan atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut

C. Penyelesaian sengketa melalui Laporan /Pengaduan Tindak Pidana Merek ke Kepolisian atau Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Kementerian Hukum dan HAM

Pemilik terdaftar dalam melindungi hak-haknya dapat juga menempuh jalur hukum dengan melaporkan pihak yang dengan

sengaja dan tanpa hak menggunakan mereknya kepada Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (PPNS). Sebagaimana dalam pasal 99 ayat 2 UU Merek dan Indikasi Geografis Penyidik berwenang melakukan :

- 1) Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- 2) Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
- 3) Permintaan keterangan dengan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- 4) Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- 5) Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- 6) Penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang merek;
- 7) Permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek;
- 8) Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar

pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang merek; dan

9) Penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang merek.


D. Penyelesaian Sengketa merek melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Non Litigasi)

Sengketa dalam kegiatan perdagangan merupakan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat merugikan pihak yang bersengketa. Meskipun demikian perselisihan tersebut tidak dapat dihindarkan karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran salah satu pihak atau timbulnya kepentingan yang berlawanan. Pengaturan mengenai merek adalah bertujuan untuk dapat mencegah terjadinya suatu sengketa antara para pemilik merek. Adapun definisi sengketa merek adalah salah satu sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang timbul antara para pemilik hak atas merek yang di mana merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain, yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis/perdagangan, sehingga masyarakat kesulitan atau tidak bisa membedakan suatu produk dengan produk yang lain.³⁴ Dalam pasal 84 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa sengketa merek dapat

³⁴ Nabilah, Rifdah, and Asari Suci Maharani. "Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Lembaga Non Litigasi (Arbitrase)."

diselesaikan melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

C. Kerangka Pikir



D. Definisi Operasional

1. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka.;
2. UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga;
3. Usaha Mikro adalah usaha dengan aset sampai dengan Rp. 50 juta yang dikerjakan secara individu ataupun rumah tangga dengan jumlah pekerja biasanya sampai dengan 5 orang;
4. Usaha Kecil adalah usaha dengan dengan aset Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 juta yang memperkerjakan 6 sampai 19 Orang;
5. Usaha Menengah adalah usaha dengan aset Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 10 Miliar yang memperkerjakan 20 sampai 99 Orang;
6. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

7. Sosialisasi adalah penyebaran informasi atau pengetahuan terkait pentingnya pendaftaran merek kepada masyarakat luas.
8. Sanksi adalah suatu hukuman atau tindakan yang diberikan kepada seseorang atau entitas yang melanggar hak atas merek.
9. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) mengacu pada rendahnya pengetahuan atau pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya pendaftaran merek yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan atau pelatihan terkait hak kekayaan intelektual.
10. Kompleks adalah proses yang rumit dan sulit dalam melakukan pendaftaran merek.
11. Biaya adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pendaftaran Merek.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris³⁵ yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Sehingga pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan pelajari sebagai sesuatu yang utuh

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010 hal.280

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Pendekatan undang-undang atau *statute approach*, dipergunakan karena yang diteliti yaitu aturan hukum yang terkait dengan perbuatan hukum korupsi. Pendekatan dibantu dengan menganalisis semua undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, sehingga dalam pendekatan ini perlu memahami hierarki peraturan ataupun asas perundang-undangan. Pendekatan ini juga dipergunakan untuk mendapat jawaban terhadap isu hukum yang dirumuskan pada penelitian ini.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Melalui penelaahan atas pandangan dan doktrin tersebut maka akan ditemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum

yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma ataupun kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan ini seringkali menggunakan kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan sehingga kasus tersebut dapat dipelajari untuk mendapatkan Gambaran dampak dari penerapan norma atau kaidah hukum tersebut.

Dalam hal ini, penulis tidak menggunakan kasus yang sudah mendapatkan ketetapan pengadilan namun mengambil contoh kasus kegagalan pendaftaran merek UMKM yang disebabkan oleh merek tersebut sudah digunakan oleh pihak lain.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang memiliki karakteristik yang sama.³⁶ Adapun pendapat dari Burhan Ashofa yang mengatakan bahwa populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau sejumlah gejala atau kejadian dan seluruh unit dari yang diteliti.³⁷

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018), hlm.72.

³⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, (Jakarta, Rineka Cipta,2013), hlm.44

Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku UMKM yang ada di Kota Gorontalo serta Pegawai/Pejabat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo dan Kanor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo yang menangani urusan UMKM dan Merek.

Adapun sampel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pegawai/Pejabat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Subbidang Pelayanan Kekakaayn Intelektual (3 Orang).
2. Pegawai/Pejabat pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo Bidang Usaha Kecil Menengah (1 Orang).
3. Pelaku UMKM di Kota Gorontalo yang belum melakukan pendaftaran Merek (5 Orang).
4. Pelaku UMKM di Kota Gorontalo yang telah melakukan pendaftaran Merek (5 Orang).

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah terkait dengan pembahasan suatu Undang-Undang.

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literatur hukum, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

2. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta empiris yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data empiris yang mendukung objek penelitian yang diteliti.

E. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingga Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topik dan permasalahan, bilamana topik dan permasalahannya sifatnya umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi bersangkutan. Lokasi penelitian ini adalah Kota Gorontalo, Penentuan lokasi penelitian ini untuk memfokuskan objek penelitian yaitu UMKM yang ada di Kota Gorontalo, Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo.

F. Tehnik Pengumpulan Data

1. Tehnik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga tehnik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

2. Tehnik Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dalam hal pengumpulan data-data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

G. Analisis Data

Menurut Sugiyono, tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dijabarkan sebagai berikut³⁸:

³⁸ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui berbagai metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan biasanya berbentuk kata-kata, gambar, atau artefak, bukan angka.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Data yang tidak relevan atau berlebihan akan dieliminasi, dan data yang relevan akan diringkas atau diabstraksikan. Proses ini berlangsung secara terus menerus sepanjang proyek penelitian.

3. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah pengorganisasian data ke dalam bentuk yang dapat memberikan kemungkinan untuk melakukan penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat berupa tabel, grafik, matriks, jaringan, atau diagram yang memberikan informasi secara ringkas dan jelas sehingga peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mencari atau memahami makna, pola, penjelasan, konfigurasi, dan hubungan sebab-akibat dari data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan awal yang muncul harus diverifikasi untuk menguji validitasnya. Verifikasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti triangulasi, pengecekan kembali dengan responden, atau diskusi dengan rekan peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum yang diberikan Pemerintah terhadap Merek Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek Pelaku UMKM tidak terlepas dari peran pemerintah. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak secara spesifik membahas Merek UMKM. Penyebutan terkait dengan Merek UMKM tertuang di dalam konsideran huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berisikan “bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan industry dalam negeri”. Dalam Undang-undang nomor Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pemerintah diperintahkan untuk memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.³⁹ Dalam konteks perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam yaitu perlindungan hukum

³⁹ Pasal 14 ayat 2 Huruf d UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

preventif dan perlindungan hukum represif. Berbagai program yang telah disediakan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek umkm baik secara preventif maupun represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan suatu pelanggaran atau sengketa. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban terhadap merek. Perlindungan ini berfokus terhadap pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.⁴⁰

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis telah disebutkan Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Bagi UMKM yang belum melakukan pendaftaran merek, maka merek UMKM tersebut belum mendapatkan perlindungan. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pendaftaran merek, namun masih banyak masyarakat dalam hal ini pelaku UMKM yang belum mendaftarkan mereknya sehingga hal ini perlu adanya peran

⁴⁰ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia hal 67

pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan dengan cara memberi dorongan kepada pelaku UMKM itu sendiri agar dapat mendaftarkan mereknya.

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek UMKM, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk promosi, diseminasi, edukasi dan dan penyebaran informasi. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo (Ibu Mananga Pong Merente Biantong) pada hari Rabu 30 Oktober 2024) mengenai Upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek UMKM disampaikan sebagai berikut:

“...Hal pertama yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek UMKM di Gorontalo adalah mendorong minat pelaku UMKM untuk mendaftarkan Mereknya karena Hak Eksklusif suatu merek dapat diberikan hanya apabila merek tersebut telah terdaftar. Upaya tersebut dilakukan secara preventif melalui kegiatan promosi, diseminasi, edukasi dan penyebaran informasi.

Kemenkumham Gorontalo melakukan sosialisasi terkait pentingnya pendaftaran Merek kepada masyarakat termasuk didalamnya pelaku UMKM, pelaku UMKM ini merupakan rekomendasi dari Dinas terkait Seperti Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Kota ataupun Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hal ini untuk memudahkan proses pendaftaran merek dari pelaku UMKM itu sendiri dimana untuk mendapatkan keringanan biaya pendaftaran, pelaku UMKM perlu melampirkan Surat Rekomendasi UMKM Binaan atau Surat Keterangan UMKM Binaan dari Dinas terkait.

Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Kemenkumham Gorontalo, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan sosialisasi sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek UMKM. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Idarowati Tanango selaku Fungsional Analis Kebijakan pada Bidang UKM Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2024 mengatakan:

“...Untuk mendorong pelaku UMKM mendaftarkan Mereknya dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo senantiasa melakukan Sosialisasi kepada pelaku UMKM Binaan selain itu Dinas juga senantiasa memberikan kemudahan Kepada UMKM Binaan untuk mendaftarkan Mereknya dengan memfasilitasi pembuatan surat keterangan atau rekomendasi Dinas sebagai UMKM Binaan sehingga Pelaku UMKM bisa mendapatkan keringanan biaya saat mendaftarkan mereknya selain itu Dinas juga bekerja

sama dan sering berkoordinasi dengan Kanwil kemenkumham Gorontalo dalam memberikan sosialisasi terkait Hak Kekayaan intelektual termasuk merek”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Gorontalo memiliki peran strategis dalam mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendaftarkan mereknya. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi kepada UMKM binaan serta pemberian fasilitas administratif seperti surat keterangan atau rekomendasi sebagai UMKM binaan. Fasilitas ini bertujuan untuk membantu UMKM mendapatkan keringanan biaya dalam pendaftaran merek. Kebijakan ini sejalan dengan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Usaha Mikro dimana Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan mendorong Pelaku Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual.

Sosialisasi ini menjadi sangat penting untuk mendorong pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek, karena melalui sosialisasi ini pelaku UMKM dapat mengetahui tentang pentingnya pendaftaran merek, keuntungan yang diperoleh dari mendaftarkan merek serta tatacara mendaftarkan merek, melalui

sosialisasi juga pelaku usaha dapat mengetahui merek seperti apa yang tidak bisa di daftarkan. Sebagaimana telah disebutkan Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum sebelum terjadi, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam hal ini pelaku UMKM untuk mengetahui hak-haknya dan mengupayakan perlindungan atas hak tersebut. Dalam konteks ini, kegiatan sosialisasi dan pemberian kemudahan administratif oleh Pemerintah merupakan wujud dari perlindungan hukum preventif, karena dapat memberikan informasi dan edukasi kepada pelaku UMKM tentang pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual serta dapat memfasilitasi pembuatan surat keterangan atau rekomendasi agar UMKM binaan bisa mengakses program keringanan biaya, yang secara tidak langsung mendorong legalitas formal dari usaha mereka. Tindakan ini mencerminkan prinsip "membantu masyarakat memahami dan melindungi hak-haknya sejak dini"

b. Pendampingan Pendaftaran

Meskipun Permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan secara mandiri, Kanwil Kemenkumham Gorontalo juga membuka layanan pendaftaran permohonan merek saat melakukan sosialisasi juga melalui loket pelayanan yang ada di

Kanwil. Pendampingan pendaftaran merek merupakan cara yang paling diminati oleh pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek, sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Sri Nita Mokodompit selaku pemilik UMKM dengan merek Mhita Totabuan sebagai berikut:

“Lebih mudah melakukan pendaftaran merek melalui pendampingan langsung oleh petugas dari kemenkumham selain lebih jelas penjelasan tentang persyaratan yang dibutuhkan, pelaku UMKM juga dibantu untuk melakukan pengecekan apakah merek yang akan didaftarkan belum digunakan atau didaftarkan sebelumnya oleh orang lain sehingga tidak akan ada kendala saat verifikasi oleh DJKI”

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa pendampingan langsung oleh petugas Kemenkumham mempermudah proses pendaftaran merek dengan memberikan penjelasan yang jelas mengenai persyaratan serta melakukan pengecekan awal untuk memastikan bahwa merek yang diajukan belum pernah digunakan atau didaftarkan oleh pihak lain, sehingga mengurangi potensi masalah saat verifikasi oleh DJKI. Langkah ini mencerminkan penerapan teori perlindungan hukum preventif yang menekankan pentingnya upaya pencegahan terhadap sengketa di kemudian hari dengan memberikan bimbingan dan kepastian hukum sejak awal proses pendaftaran, sekaligus mendukung implementasi regulasi terkait pendaftaran merek untuk menciptakan iklim usaha yang aman dan transparan bagi pelaku UMKM.

Hal yang sama disampaikan oleh oleh ibu Sulasnawati Djauhari pemilik merek UMKM LIMAYA. Sebagaimana dalam hasil wawancara yang dikutip sebagai berikut:

“...Sebelumnya saya mencoba sendiri untuk mendaftarkan merek LIMAYA setelah dicek ternyata merek tersebut telah digunakan oleh orang lain sehingga saya konsultasi dan meminta pendampingan kepada petugas di kemenkumham merek LIMAYA tetap bisa didaftarkan karena merek yang sebelumnya didaftarkan dengan kelas yang berbeda, sehingga lebih bagus mendaftarkan merek dengan pendampingan oleh petugas”

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa mendaftarkan merek secara mandiri menghadirkan kendala ketika merek tersebut ternyata sudah digunakan oleh pihak lain, namun dengan pendampingan dari petugas Kemenkumham, masalah tersebut dapat diatasi melalui penjelasan mengenai perbedaan kelas pendaftaran. Pendampingan ini tidak hanya memfasilitasi proses administratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum bahwa pendaftaran merek masih memungkinkan karena perbedaan klasifikasi, sehingga mengurangi risiko sengketa di kemudian hari. Pengalaman ini menggarisbawahi pentingnya pendampingan hukum dalam mendukung pelaku UMKM, sesuai dengan teori perlindungan hukum preventif, yang menekankan perlunya dukungan profesional untuk mencegah kesalahan administratif dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek,

Pemilik Merek atau Kuasanya mendatangi Kantor Wilayah dengan menyiapkan seluruh persyaratan Permohonan yakni⁴¹:

1. Etiket/Label Merek;
2. Tanda Tangan Pemohon;
3. Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
4. Surat Pernyataan UMK Bermaterai - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil;

Dalam Pasal 3 Ayat 2 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek dalam permohonan pendaftaran merek harus mencantumkan:

1. Tanggal, bulan dan tahun permohonan;
2. Nama lengkap, kewarganegaraan dan Alamat pemohon;
3. Nama lengkap dan Alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
4. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
5. Label merek;
6. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan
7. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang

⁴¹ <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>

dan/atau jenis jasa.

Berikut alur Permohonan Pendaftaran Merek pada Kanwil Kemenkumham Gorontalo:

1. Pemilik atau Kuasa mendatangi Kantor Wilayah dengan membawa dokumen persyaratan pendaftaran;
2. Selanjutnya Petugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan sekaligus mengecek Merek yang diajukan apakah terdapat kesamaan dengan merek lain yang telah terdaftar;
3. Apabila terdapat kemiripan Merek, Petugas akan merekomendasikan kepada pemilik Merek untuk melakukan penggantian atau modifikasi agar merek tersebut dapat didaftarkan;
4. Selanjutnya apabila merek tersebut oleh petugas dianggap dapat dilanjutkan ke tahap pendaftaran, petugas mencetak billing pembayaran PNBPN untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemilik merek;
5. Pemilik merek melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti pembayaran PNBPN kepada petugas;
6. Selanjutnya Petugas memproses permohonan pendaftaran Merek.

Selain membuka loket pendaftaran, Kanwil Kemenkumham Gorontalo juga melakukan pendampingan permohonan

pendaftaran merek dengan cara mendatangi Dinas terkait untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM binaan Dinas tersebut ataupun langsung mendatangi UMKM yang sebelumnya telah diidentifikasi atau diketahui bermaksud untuk mendaftarkan mereknya.

Terdapat beberapa penyebab merek UMKM tidak dapat didaftarkan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Jayantri Ribunu selaku Analis Kekayaan Intelektual pada Kanwil Kemenkumham Gorontalo saat wawancara yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2024 dimana disampaikan bahwa:

“..Terdapat beberapa penyebab Merek UMKM tidak dapat langsung didaftarkan yaitu: Merek tersebut telah terdaftar sebelumnya, dokumen yang disediakan belum lengkap, Merek yang diajukan terlalu UMUM seperti nama pemilik sendiri atau keluarga sehingga seringkali menyerupai dengan merek yang telah terdaftar, merek yang dipakai sama dengan nama produknya seperti produk air mereknya air serta kelas merek yang ingin didaftarkan tidak sesuai dengan produknya.

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui beberapa faktor yang menyebabkan merek UMKM tidak dapat langsung didaftarkan, antara lain kesamaan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya, ketidaklengkapan dokumen, serta penggunaan merek yang terlalu umum, seperti nama pemilik atau keluarga, yang berisiko menyerupai merek lain. Selain itu, penggunaan nama produk sebagai merek, seperti "air" untuk produk air minum, menjadi kendala karena kurang memiliki daya

pembeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda. Kesalahan dalam menentukan kelas merek yang tidak sesuai dengan jenis produk juga dapat menghambat pendaftaran, karena perlindungan merek diberikan sesuai dengan kelas yang diajukan. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa UMKM masih memerlukan pendampingan lebih intensif dari instansi terkait, seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM, terutama dalam memahami persyaratan pendaftaran, klasifikasi merek, serta pentingnya riset sebelum pendaftaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga peluang keberhasilan pendaftaran merek semakin meningkat.

Penolakan terhadap pendaftaran suatu merek karena menyerupai merek yang telah terdaftar merupakan upaya perlindungan hukum preventif terhadap merek yang telah terdaftar sebelumnya, sebagaimana yang disampaikan oleh philipus m. hadjon bahwa perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Kelengkapan dokumen juga menjadi penyebab Merek UMKM tidak dapat langsung

didaftarkan hal ini untuk mencegah penolakan saat proses verifikasi oleh DJKI sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 undang – undang nomor 20 tahun 2016 bahwa apabila kelengkapan dokumen tidak dipenuhi maka permohonannya dianggap ditarik Kembali.

Berdasarkan data pada kemenkumham Gorontalo, permohonan pendaftaran merek di Provisnsi Gorontalo dari tahun ketahun mengalami peningkatan sebagaimana data dalam table berikut::

Tabel I : Jumlah Permohonan Pendaftaran Merek di Kanwil Kemenkumham Gorontalo dari tahun 2020 – 2024

TAHUN	JENIS PENDAFTARAN		TOTAL
	UMKM	UMUM	
2024	56	43	99
2023	76	29	105
2022	14	38	52
2021	7	12	19
2020	15	13	28
	168	135	303

Sumber : Kemenkumham Gorontalo, 2024

Pada tabel tersebut terlihat Kenaikan signifikan permohonan pendaftaran merek sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dimana pada tahun 2020 jumlah pendaftaran merek hanya berjumlah 28 pendaftar yakni 15 dari UMKM dan 13 dari UMUM. Pada tahun 2021 jumlah pendaftaran merek Kembali menurun yaitu sebanyak 19 Pendaftar dengan 7 pendaftar dari UMKM dan 12 Pendaftar dari UMUM. Jumlah pendaftarran merek terlihat meningkat signifikan pada tahun 2023 yakni sebanyak 105 permohonan pendaftaran dengan 76

Permohonan dari UMKM dan 29 permohonan dari UMUM, hal ini terjadi karena pada tahun tersebut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencanangkan sebagai tahun Merek.⁴² Sehingga Kanwil Kemenkumham Gorontalo memfokuskan pelaksanaan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan pendaftaran merek dari masyarakat.

Setelah diurai perkabupaten kota, pendaftaran Merek UMKM dari Kota Gorontalo merupakan jumlah pendaftar terbanyak dibandingkan Kabupaten Lainnya yakni sebanyak 57 Permohonan disusul oleh Kabupaten Gorontalo sebanyak 33 Permohonan dan kabupaten Gorontalo utara merupakan daerah dengan permohonan pendaftaran merek UMKM paling rendah yaitu sebanyak 7 Permohonan.

Tabel II :Jumlah Permohonan Pendaftaran Merek UMKM Perkabupaten/ Kota di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo dari tahun 2020 – 2024

Nama Kota / Kabupaten	JUMLAH PERMOHONAN MEREK UMKM					TOTAL
	2020	2021	2022	2023	2024	
Provinsi	15	0	0	0	0	15
Kabupaten Boalemo		0	2	4	7	13
Kabupaten Bone Bolango		0	3	21	2	26
Kabupaten Gorontalo		0	4	17	12	33
Kabupaten Gorut		0	1	2	4	7
Kabupaten Pohuwato		6	2	8	1	17
Kota Gorontalo		1	2	24	30	57
JUMLAH	15	7	14	76	56	168

Sumber : Kemenkumham Gorontalo, 2024

⁴² <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/21/kemenkumham-mencanangkan-tahun-2023-sebagai-tahun-merek-nasional>

Dari tabel tersebut terlihat jumlah permohonan merek tertinggi pada tahun 2023 yakni sebanyak 76 permohonan merek dari pelaku UMKM hal ini lebih tinggi dari tahun 2022 berjumlah 14 permohonan, tahun 2021 sejumlah 7 permohonan, tahun 2020 sejumlah 15 permohonan dan tahun 2024 sendiri berjumlah 56 permohonan hal ini disebabkan pada tahun 2023 telah dicanangkan sebagai tahun merek oleh DJKI⁴³.

Selanjutnya melihat data 168 permohonan merek UMKM yang telah diajukan melalui Kemenkumham Gorontalo, terdapat 107 diantaranya telah terbit sertifikat sebagai mana data pada tabel berikut :

Tabel III : Jumlah Sertifikat Merek UMKM yang terbit melalui Akun Kanwil Kemenkumham Gorontalo dari tahun 2020 – 2024

KAB KOTA	Jumlah Sertifikat Merek UMKM
Kota Gorontalo	33
Kab Bone Bolango	25
Kab. Gorontalo	19
Kab. Boalemo	6
Kab. Pohuwato	22
Kab. Gorontalo Utara	2
TOTAL	107

Sumber : Kemenkumham Gorontalo, 2024

Berdasarkan data tersebut diketahui jumlah sertifikat merek yang telah terbit melalui akun Kanwil Kemenkumham

⁴³ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/624577/tahun-tematik-merek-2023-djki-sukses-tingkatkan-permohonan-merek-kolektif>

Gorontalo dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebanyak 107 sertifikat. Kota Gorontalo menjadi daerah yang paling banyak pelaku UMKMnya telah mendapatkan sertifikat merek yakni sebanyak 33 Sertifikat, disusul oleh Kabupaten Bone Bolango 25 sertifikat, Kabupaten Pohuwato 22 Sertifikat, kabupaten Boalemo 6 sertifikat serta kabupaten Gorontalo Utara 2 sertifikat.

Jika dibandingkan jumlah permohonan Merek UMKM sebanyak 168 Permohonan dengan jumlah sertifikat Merek UMKM yang telah terbit sebanyak 107 Sertifikat diperoleh persentase 63,69 %. Masih terdapat 61 Permohonan Merek UMKM yang belum terbit sertifikatnya, hal ini disampaikan oleh Kasubid Pelayanan Kekayaan Intelektual disebabkan oleh adanya permohonan merek di tahun 2023 serta tahun 2024 yang masih dalam proses pemeriksaan formalitas, pengumuman dan pemeriksaan substantif oleh DJKI sehingga Jumlah sertifikat merek terbit akan terus meningkat.

Dalam pasal 14 huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah penumbuhan iklim usaha melalui aspek salah satunya promosi dagang berupa “memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.” dan “Mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan menengah

untuk memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual”, selanjutnya pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah dalam pasal 70 dan 71 disebutkan “Pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil pendirian/legalisasi berupa fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam negeri dan untuk ekspor”. Di Kota Gorontalo saat ini terdapat 14.697 pelaku UMKM sebagaimana data dalam tabel berikut:

Tabel IV : Jumlah UMKM di Kota Gorontalo dari Tahun 2020 – 2023

No	Tahun	Jenis Usaha			Total
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	2020	9792	2700	400	12892
2	2021	10255	3170	395	13820
3	2022	11132	3170	395	14697
4	2023	11806	3170	395	15371
5	2024	12220	3170	295	15785

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo,2024

Berdasarkan data tersebut terlihat dari tahun ketahun jumlah UMKM di Kota Gorontalo mengalami peningkatan yakni pada tahun 2020 sebanyak 12892 UMKM, tahun 2021 sebanyak 13820 UMKM, tahun 2022 sebanyak 14697 dan

tahun 2023 sebanyak 15371 UMKM, sementara data tahun 2024 sebanyak 15785 UMKM. Peningkatan jumlah UMKM ini didominasi oleh jenis usaha Mikro yaitu tahun 2020 sebanyak 9792 usaha, tahun 2021 sebanyak 10255, tahun 2022 sebanyak 11132 usaha dan tahun 2023 sebanyak 11806 usaha dan 2024 meningkat menjadi 12220 usaha.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas juga diketahui bahwa sampai dengan tahun 2024 telah menerbitkan 78 rekomendasi sebagai syarat keringanan biaya pada pendaftaran merek UMKM sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel V : Jumlah Rekomendasi UMKM di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo dari Tahun 2021 – 2024

No	Tahun	Jumlah rekomendasi
1	2021	9
2	2022	26
3	2023	16
4	2024	27
Total		78

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo, 2024

Jika dibandingkan jumlah pelaku UMKM dikota Gorontalo dengan jumlah rekomendasi yang diterbitkan, terdapat ketimpangan yang signifikan yaitu dari 15785 pelaku UMKM dikota gorontalo hanya terdapat 78 rekomendasi yang dikeuarkan oleh Dinas Nakerkopukm Kota Gorontalo

ketimpangan ini juga terlihat pada jumlah permohonan Merek dari UMKM Kota Gorontalo yakni hanya sebanyak 57 Permohonan.

Ketimpangan jumlah permohonan merek UMKM tersebut menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi pemerintah mengingat mendaftarkan merek bukan merupakan kewajiban dari setiap pelaku usaha namun keuntungan yang diperoleh dari mendaftarkan merek perlu disosialisasikan agar kesadaran hukum dan minat pelaku umkm untuk mendaftarkan mereknya dapat meningkat.

Agar masyarakat dapat lebih pahan tentang tahapan dan verifikasi dalam pendaftaran merek, Berikut tahapan Status Pendaftaran Merek di DJKI setelah proses pengajuan permohonan:⁴⁴

a) Pemeriksaan Formalitas (15 Hari)

Pemeriksaan Formalitas dilakukan oleh DJKI merupakan proses pemeriksaan atau pengecekan terhadap persyaratan yang diajukan oleh pemohon. Pemeriksanan ini membutuhkan waktu selama 15 (lima belas) hari kerja. Apabila Pemeriksa menemukan kekurangan dokumen maka akan diberitahukan melalui surat yang berisi informasi kekurangan dokumen. Apabila pemberitahuan kekurangan dokumen tidak ditanggapi

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Mananga Biantong Kasubig Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Gorontalo

maka permohonan dianggap ditarik kembali.

b) Pengumuman (2 Bulan)

Pengumuman bertujuan untuk memberitahukan kepada Masyarakat bahwa terdapat pendaftaran merek baru sehingga apabila ada yang merasa terganggu dengan pendaftaran merek baru tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJKI.

Berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis “Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Penerimaan Permohonan” dan pada ayat berikutnya disampaikan “Pengumuman permohonan dalam Berita Resmi Merek berlangsung selama 2 (dua) Bulan.”

Keberatan terhadap pendaftaran merek baru dapat diajukan kepada DJKI dengan melampirkan alasan yang cukup serta bukti yang kuat yang selanjutnya paling lama 14 (empat belas) hari setelah keberatan diterima salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada pemohon atau kuasanya. Pemohon atau kuasanya juga berhak untuk mengajukan sanggahan terhadap keberatan yang diajukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan. Keberatan terhadap pendaftaran merek menjadi pertimbangan Pemeriksa Merek dalam memutuskan sebuah

merek dapat didaftar atau tidak.⁴⁵

c) Pemeriksaan Substantif (150 Hari)

Pada pemeriksaan substantif petugas pemeriksa merek akan mempertimbangkan dua kriteria yaitu; Kesesuaian dengan Ketentuan serta membandingkannya dengan merek lain. Pemeriksa merek akan menilai apakah merek yang didaftarkan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Pendaftaran Merek sebagai berikut:

- 1) Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar jika:
 - a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
 - b) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
 - c) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jeni, ukuran, macam, tujuan penggunaan dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/ata jasa yang sejenis;

⁴⁵ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pasca-permohonan-merek>

- d) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
 - e) Tidak memiliki daya pembeda;
 - f) Merupakan nama umum dan/atau barang milik umum; dan/atau
 - g) Menandung bentuk yang bersifat fungsional.
- 2) Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
- a) dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d) indikasi geografis terdaftar.
- 3) Permohonan pendaftaran Merek ditolak oleh Menteri jika Merek tersebut
- a) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari

yang berhak;

- b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 4) Permohonan ditolak oleh Menteri jika Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Apabila pada pemeriksaan substantif pertama permohonan diusul penolakan, pemeriksa merek akan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memberikan tanggapan yang akan disampaikan melalui email pemohon atau melalui akun pendaftaran. Usul penolakan biasanya disebabkan adanya keberatan berat dari pihak lain terhadap pendaftaran merek atau adanya unsur-unsur dalam pasal 16 yang menjadi alasan penolan. Pemeriksa merek akan kembali memeriksa tanggapan dari pemohon yang selanjutnya apabila tanggapan permohonan tersebut diterima maka pemeriksa merek akan mengusulkan ke Direktur

Jenderal KI untuk diberikan persetujuan. Apabila informasi penolakan tidak ditanggapi ataupun tanggapan dianggap tidak cukup kuat maka pemeriksa merek akan mengusulkan ke Direktorat Jenderal KI untuk menolak pendaftaran merek tersebut.

5) Terdaftar

Adalah proses terakhir dimana telah selesai proses pemeriksaan. Dalam status terdaftar merupakan proses administrasi pendaftaran merek saat menunggu persetujuan Direktur. Selesai dan disetujuinya Merek ditandai dengan status “Didaftar” sehingga pemilik merek dapat mengunduh sertifikat mereknya.

Proses pendaftaran merek ini dapat lebih cepat jika merek yang didaftarkan tidak ada kendala keberatan dari pihak lain ataupun merek yang didaftarkan tidak bermasalah.

Terdapat salah satu contoh kasus ditolakny pendaftaran merek oleh DJKI karena adanya persamaan pada pokoknya yaitu pendaftaran merek Galery Annora. Gallery Annora merupakan merek yang diajukan permohonan pendaftarannya oleh SITTY AYU NURRAHMATIA DUMBI yang beralamat di JL. Madura No.59, RT.002/RW.002, Kelurahan LILUWO Kota Gorontalo. Merek yang diajukan pada tanggal 19 Mei 2022 dengan nomor permohonan J282022035188 merupakan

merek jasa dengan kelas 35 sebagai “Pelayanan toko eceran dan grosir serta pelayanan toko eceran dan grosir online sehubungan dengan koper, tas, dompet dan alat angkut lainnya, ransel, tas travelling”.

Berdasarkan pemberitahuan usulan penolakan tanggal 13 Februari 2023, permohonan pendaftaran merek ditolak sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Merek tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya dengan Merek “Annora” dengan Pemohon/Pemilik SUNARTO yang beralamat di Casa Goya Residence Kav. B.12, Rt/Rw:002/009, Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan kelas merek yang sama. Pada tanggal 14 Maret 2023 SITTY AYU NURRAHMATIA DUMBI memberikan tanggapan terkait Pemberitahuan usulan penolakan tersebut namun pada tanggal 20 September 2023 Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual memberikan Pemberitahuan Penolakan Tetap karena tanggapan tersebut tidak diterima dan menetapkan penolakan untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa dengan alasan penolakan Permohonan pendaftaran merek ditolak

berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yaitu Merek Annora IDM000796892. Selanjutnya Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis terhadap jenis barang dan/atau jasa yang ditolak kepada Komisi Banding Merek dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.

Berdasarkan kasus ini, diketahui perlu adanya pemahaman dan persiapan yang matang dalam proses pendaftaran merek. Persamaan pada pokok antara merek "Gallery Annora" dan "Annora" menunjukkan perlunya riset awal yang lebih mendalam untuk memastikan saat pendaftaran tidak ada konflik dengan merek yang telah terdaftar. Kendala ini juga mencerminkan tantangan yang sering dihadapi UMKM dalam memahami aspek teknis dan hukum terkait perlindungan merek. Selain itu, fasilitasi dalam verifikasi merek sebelum pengajuan perlu diperkuat untuk meminimalisir risiko terjadinya konflik merek seperti dalam kasus ini. Berdasarkan kasus ini juga telah terlihat bahwa perlindungan hak atas merek dimulai

sejak merek tersebut diterima pendaftarannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

c. Pengawasan dan Pemantauan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Pengawasan dan pemantauan pelanggaran Kekayaan Intelektual merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi merek terdaftar dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo sendiri, dalam pengawasan dan pemantauan terhadap merek dilakukan dengan cara mendatangi suatu wilayah, pasar, toko swalayan yang selanjutnya petugas akan melihat produk baik barang maupun jasa yang apabila terlihat adanya indikasi kesamaan merek ataupun pemalsuan maka petugas hanya akan memberikan tindakan preventif berupa edukasi dan menghimbau pelaku untuk tidak menjual barang atau jasa yang mirip dengan merek lain yang telah terdaftar. Belum ada regulasi yang mengatur tentang kewajiban pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelanggaran hak atas merek, oleh karena itu pengawasan hak atas merek merupakan tanggung jawab masing-masing pemilik hak karena apabila terdapat pelanggaran hak atas merek maka yang bisa melakukan

pengaduan ataupun gugatan hanya pemilik hak atas merek itu sendiri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 83 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Pemerintah Kota Gorontalo melalui berbagai instansi seperti Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, telah menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan hukum preventif kepada (UMKM). Perlindungan ini diwujudkan melalui program sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya pendaftaran merek dan hak kekayaan intelektual lainnya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM agar mereka dapat memahami pentingnya legalitas dalam menjalankan usahanya, serta menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari. Dengan memberikan pemahaman dan akses informasi sejak dini, pemerintah membantu UMKM melindungi identitas bisnis mereka dari tindakan plagiarisme, penyalahgunaan merek, dan persaingan usaha tidak sehat.

Selain edukasi hukum, bentuk perlindungan hukum preventif juga tampak dalam fasilitasi administratif yang diberikan kepada UMKM binaan. Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, menyediakan surat keterangan atau rekomendasi bagi pelaku UMKM sebagai syarat untuk memperoleh keringanan biaya dalam proses pendaftaran merek. Kemudahan ini mendorong para pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran secara resmi tanpa terbebani oleh biaya tinggi. Selain itu, koordinasi antar instansi seperti kerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Gorontalo memperkuat efektivitas perlindungan hukum ini. Upaya tersebut mencerminkan pelaksanaan prinsip perlindungan hukum preventif dalam teori hukum, yaitu mencegah pelanggaran hukum sebelum terjadi, serta memperkuat posisi hukum pelaku UMKM di hadapan hukum dan pasar.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif terhadap merek merupakan perlindungan hukum yang diberikan saat terjadi sengketa merek. Penyelesaian sengketa merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mencakup dua mekanisme utama, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi). Dalam konteks

litigasi, penyelesaian sengketa dilakukan melalui peradilan, di mana pengadilan memiliki wewenang untuk memutus perkara terkait merek berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, penyelesaian non-litigasi mencakup mekanisme seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama tanpa melalui proses pengadilan yang formal dan cenderung memakan waktu lama. Kedua jalur ini memberikan pilihan yang fleksibel bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa merek, tergantung pada kompleksitas dan urgensi masalah yang dihadapi.

Jenis sengketa merek yang diatur dalam undang-undang meliputi empat kategori utama. Pertama, sengketa pendaftaran merek, terjadi ketika terdapat keberatan atau gugatan atas pendaftaran suatu merek, biasanya karena klaim adanya kesamaan dengan merek yang telah ada sebelumnya. Kedua, sengketa penghapusan merek, yang muncul apabila terdapat permintaan untuk menghapus merek dari daftar umum merek, misalnya karena tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Ketiga, sengketa pembatalan merek, dilakukan untuk membatalkan merek yang telah terdaftar, baik karena pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terakhir, sengketa pelanggaran merek, terjadi apabila

seseorang atau badan usaha menggunakan merek yang terdaftar tanpa izin, yang dapat merugikan pemilik merek.⁴⁶

Baik melalui litigasi maupun non-litigasi, penyelesaian sengketa ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek sekaligus menjaga persaingan usaha yang sehat. Litigasi sering kali menjadi pilihan terakhir ketika sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, sementara alternatif penyelesaian sengketa lebih disukai untuk efisiensi waktu dan biaya. Mekanisme ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

a. Penyelesaian sengketa merek melalui Pengadilan (Litigasi)

Terdapat dualisme kewenangan dalam penyelesaian sengketa merek yaitu antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan TUN.⁴⁷

1. Penyelesaian Sengketa Pada Pengadilan TUN

Hanya terdapat 1 Pasal dalam UU Merek yang menyebutkan wewenang pengadilan TUN dalam

⁴⁶ Bab IV, Bab XII dan Bab XV UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴⁷ Sudarsono, Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Niaga, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 7, Nomor 1, April 2018, hal 57.

penyelesaian sengketa merek yaitu Pasal 72 ayat 6, Pengadilan TUN berwenang untuk mengadili penghapusan merek terdaftar yang dilakukan atas prakarsa Menteri. Penghapusan Merek dapat dilakukan atas prakarsa Menteri apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dan/ atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

2. Penyelesaian Sengketa Pada Pengadilan Niaga

Kompetensi Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa merek adalah sengketa merek yang tercantum dalam

- a. Pasal 30 : Gugatan atas penolakan penerbitan keputusan pendaftaran merek oleh komisi banding
- b. Pasal 74: Gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga dengan alasan merek

tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga)
tahun bertutu-turut

- c. Pasal 76 : Gugatan atas pembatalan merek terdaftar apabila merek tersebut melanggar ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek.
- d. Pasal 83 : Gugatan atas pelanggaran merek, ayat 1 disebutkan bahwa pemilik merek terdaftar dan / atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokok dan atau keseluruhan untuk barang dan atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut

Dari keempat macam gugatan merek tersebut, hanya gugatan atas pelanggaran merek yang diatur dalam pasal 83 yang berada dalam ranah keperdataan, sedangkan tiga gugatan lainnya termasuk ke ranah publik karena inti permasalahannya adalah keputusan menteri.

3. Penyelesaian sengketa melalui Laporan /Pengaduan Tindak Pidana Merek ke Kepolisian atau Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Kementerian Hukum dan HAM

Pemilik merek terdaftar dalam melindungi hak-haknya juga dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan mereknya kepada Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dalam pasal 99 ayat 2 Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis Penyidik berwenang melakukan :

- a. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- b. Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
- c. Permintaan keterangan dengan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- d. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- e. Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;

- f. Penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang merek;
- g. Permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek;
- h. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang merek; dan
- i. Penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang merek.

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana merek dalam pasal 100 dan 102 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :

Pasal 100 Ayat (1) "Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana dengan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Ayat (2) "Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.0000.0000 (dua miliar rupiah). Ayat (3) “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

Pasal 102 “Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Meskipun pelanggaran hak atas merek dapat dilakukan melalui pengaduan/laporan tindak pidana, oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo penanganan pengaduan pelanggaran atas merek akan didahului dengan mediasi sebagaimana disampaikan oleh

Ibu Mananga sebagai berikut:

“..Penyelesaian sengketa merek akan lebih mengutamakan alternatif penyelesaian sengketa sebelum perkara dilanjutkan ketahap penyidikan Kanwil Kemenkumham Gorontalo akan mengundang pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya secara mediasi hal ini pernah dilakukan atas aduan pelanggaran kekayaan intelektual berupa desain industri namun untuk aduan pelanggaran merek belum ada yang ditangani oleh Kanwil kemenkumham Gorontalo sampai dengan saat ini”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut juga diketahui bahwa pada Kanwil Kemenkumham Gorontalo belum menangani pengaduan terkait pelanggaran merek. Dikonfirmasi terpisah terkait pengaduan pelanggaran merek di Kanwil Kemenkumham Gorontalo pada Bapak Hotman Roni selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kanwil Kemenkumham Gorontalo mengatakan bahwa di Kanwil Kemenkumham Gorontalo pernah menerima pengaduan dari Bapak Ronny Liyanto selaku pemilik merek Gembira Houseware pada melalui surat laporan Nomor.0.11.053/ggs/23-06/2023 tanggal 23 Juni 2023. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa terdapat Toko bertempat di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara yang menggunakan merek “Gembira House” menjual jenis barang yang sama dengan toko Gembira Housewere. yang telah terlebih dahulu mendaftarkan mereknya dengan nomor pendaftaran IDM000801116. Karena adanya kemiripan

Merek toko tersebut pemilik merek Gembira Housewere meminta Kanwil Kemenkumham Gorontalo untuk dapat membantu melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penelitian terhadap laporan tersebut, di temukan bahwa lokasi toko yang menggunakan merek Gembira House bukan merupakan Wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Gorontalo sehingga Kanwil Kemenkumham Gorontalo mengarahkan pemilik Merek Gembira Housewere untuk melakukan pengaduan ke Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara.

Melihat tindakan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Gorontalo yang mengarahkan pengaduan ke Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara, hal sesuai dengan berdasarkan prinsip teritorial dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KHUP tempat kejadian perkara berada di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan salah satu asas dalam ilmu hukum yaitu *Lex Locus Delicti* (hukum yang berlaku adalah hukum tempat tindak pidana dilakukan). Selanjutnya merujuk undang-undang nomor 8 tahun 1981 Kitab undang undang Hukum Acara Pidana Pasal 84-86 tentang pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu tindak pidana maka sudah sesuai Kanwil Kemenkumham Gorontalo mengarahkan pemilik merek untuk

menyampaikan pengaduan ke Kanwil Sulawesi Utara karena wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Gorontalo hanya mencakup Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hotman Roni juga diperoleh informasi bahwa Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo pernah berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Gorontalo terkait pengaduan dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Penggunaan Merek “Butota.id” berdasarkan laporan Saudara Jefri Rumampuk pada tanggal 01 Oktober 2024 oleh pihak Polda Gorontalo perkara tersebut sudah dihentikan penyelidikannya karena tidak menemukan unsur pidana. Salah satu syarat untuk melaporkan pelanggaran merek adalah adanya bukti kepemilikan merek berupa Sertifikat merek sementara pelapor belum dapat menunjukkan kepemilikan merek tersebut.

b. Penyelesaian Sengketa merek melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi)

Sengketa dalam kegiatan perdagangan merupakan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat merugikan pihak yang bersengketa. Meskipun demikian perselisihan

tersebut tidak dapat dihindarkan karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran salah satu pihak atau timbulnya kepentingan yang berlawanan. Pengaturan mengenai merek adalah bertujuan untuk dapat mencegah terjadinya suatu sengketa antara para pemilik merek. Adapun definisi sengketa merek adalah salah satu sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang timbul antara para pemilik hak atas merek yang di mana merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain, yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis/perdagangan, sehingga masyarakat kesulitan atau tidak bisa membedakan suatu produk dengan produk yang lain.⁴⁸ Dalam pasal 84 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa sengketa merek dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

1. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Arbitrase

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Badan

⁴⁸ Nabilah, Rifdah, and Asari Suci Maharani. "Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Lembaga Non Litigasi (Arbitrase)."

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk lain penyelesaian sengketa di luar pengadilan⁴⁹. Tahapan penyelesaian sengketa arbitrase sebagai berikut :

1) Permohonan Arbitrase

Sebelum mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan merek kepada BANI, pemohon perlu mengirimkan pemberitaan tertulis kepada terdakwa untuk mendaftarkan perkaranya ke BANI. Dalam permohonannya pemohon menjelaskan kedudukan pemohon sebagaimana dalam perjanjian arbitrase. Pada tahap ini BANI akan memeriksa permohonan apakah telah sesuai dengan kewenangan BANI untuk memeriksa sengketa tersebut.

2) Penunjukan Arbiter

Dalam penunjukan Arbiter, para pihak dapat menentukan apakah forum Arbiter akan dipimpin oleh Arbiter tunggal atau oleh Majelis. Penunjukan Arbiter berdasarkan kesepakatan para pihak yang diajukan nama-namanya oleh pemohon dalam jangka waktu 14

⁴⁹ Sidik, Jafar. "Klausula Arbitrase Cases & Materials Dalam Kontrak Bisnis". Bandung: Binara Padaasih, 2016

(empat belas) hari. Apabila tidak ditemukan kesepakatan, maka Ketua Pengadilan Negeri yang menunjuk Arbiter atau Majelis Arbitrase berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak.

3) Pemeriksaan

Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase dilakukan secara tertutup para pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat. Proses acara arbitrase dapat ditentukan sendiri oleh para pihak selama tidak bertentangan dengan ketentuan UU AAPS. Apabila para pihak tidak menentukan sendiri maka Arbiter atau ketua majelis arbiter yang menentukan acara arbitrase. Surat tuntutan disampaikan oleh arbiter atau ketua majelis arbitrase kepada termohon dan termohon harus menanggapi dan menjawab secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan tuntutan oleh termohon. Selanjutnya Arbiter atau ketua majelis arbiter menyampaikan salinan jawaban kepada pemohon disertai dengan perintah kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase paling lama 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan perintah tersebut.

Arbiter atau majelis arbitrase akan mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa, jika

perdamaian berhasil maka arbiter atau majelis arbitrase akan membuat akta perdamaian sedang apabila tidak berhasil, maka pokok perkara dilanjutkan dengan memberi kesempatan terakhir kepada para pihak untuk menjelaskan secara tertulis mengenai pendirian masing-masing disertai bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya.

4) Putusan Arbitrase

Setelah proses pemeriksaan, arbiter atau majelis arbitrase dapat membuat putusan dengan memuat ketentuan dalam Pasal 54 ayat 1 UU AAPS. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak.

2. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

a) Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa merek melalui diskusi atau musyawarah secara langsung antara para pihak yang bersengketa yang hasilnya akan diterima oleh para pihak tersebut.

b) Mediasi

Mediasi adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa merek dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan pihak ketiga hanya akan membantu para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan penyelesaian atau solusi yang diterima oleh para pihak.

c) Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa merek yang mirip dengan mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral namun dalam konsiliasi pihak ketiga dapat mendorong atau mengintervensi para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa merek mereka. Jadi hasil konsiliasi merupakan kesepakatan para pihak namun merupakan hasil inisiatif yang ditawarkan oleh konsiliator kepada para pihak.

Berkaitan dengan perlindungan hukum, Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum meliputi dua aspek: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa hal ini tercermin dalam upaya pemerintah, seperti pelaksanaan diseminasi dan

pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM melalui sosialisasi dan pemberian informasi kepada pelaku UMKM tentang pentingnya pendaftaran merek. Meskipun secara preventif tidak bisa memaksakan pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek, namun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah telah menunjukkan adanya peningkatan jumlah pendaftaran merek dari pelaku UMKM itu sendiri.

Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi memberikan penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran. Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan baik melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif terhadap tindak pidana merek tergantung kepada pemilik merek sendiri apakah akan melaporkan/ melakukan pengaduan saat terjadi pelanggaran merek karena pada dasarnya tindak pidana merek merupakan delik aduan sebagaimana disebutkan dalam pasal 103 Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaku UMKM Tidak Mendaftarkan Mereknya

Perlindungan hukum terhadap merek menjadi salah satu aspek penting dalam menunjang keberlangsungan usaha, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Kota Gorontalo, sektor UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah, namun masih banyak pelaku usaha yang menghadapi tantangan dalam mendaftarkan merek mereka. Proses pendaftaran merek yang dimaksud tidak hanya bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek, tetapi juga melindungi produk dan jasa mereka dari ancaman pelanggaran, seperti pembajakan atau peniruan oleh pihak lain. Dengan demikian, pendaftaran merek menjadi salah satu langkah krusial yang harus ditempuh untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi pelaku UMKM tidak mendaftarkan mereknya yaitu:

1. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi dalam proses pendaftaran merek. Keterbatasan masyarakat dalam hal pengetahuan, keterampilan dan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek seringkali menjadi hambatan utama. Sebagaimana hasil

wawancara dengan Ibu Maryam salah satu pelaku UMKM bidang kuliner Bakso Pentol berikut :

“..merek itu nama yang tertulis pada bungkus makanan, kalau untuk bakso kuah seperti ini menurut saya tidak perlu merek karena pembeli sudah tau mereka makan di Bakso di tempat ini dan sudah ada mananya juga di gerobak kalau mau bawa pulang tinggal bungkus dengan plastik atau mika”.

berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa ibu Maryam belum mengetahui fungsi dan pentingnya merek sehingga enggan untuk mendaftarkan merek.

Berdasarkan hasil wawancara juga ditemukan bahwa bahwa terdapat UMKM yang sudah mengetahui pentingnya merek namun belum memahami prosedur pendaftaran merek sehingga mengabaikan untuk mendaftarkan mereknya. Sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan ibu Selfi Arknani pemilik rumah makan ma'epi berikut :

“..Sebenarnya saya sudah memiliki merek untuk usaha saya namun saya belum mendaftarkannya,karena belum tau caranya, dan dimana tempat untuk mendaftar..”

Dari hasil wawancara ini diketahui bahwa pengetahuan dan literasi hukum pada pelaku UMKM berkontribusi terhadap keputusan mereka untuk mendaftarkan merek. sebagaimana Studi yang dilakukan oleh Widyaningsih yang juga mengatakan bahwa kekurangan pemahaman pelaku usaha terhadap manfaat merek, seperti perlindungan hukum dan pembuatan identitas usaha

menjadi salah satu alasan utama rendahnya tingkat pendaftaran merek di kalangan UMKM.⁵⁰

Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas SDM UMKM melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan menjadi langkah yang sangat penting. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pendaftaran merek, tetapi juga membangun kepercayaan diri untuk menjalani proses tersebut. Implementasi kebijakan yang mempermudah akses informasi dan bantuan teknis akan sangat mendukung pelaku UMKM dalam mengatasi kendala yang bersumber dari keterbatasan SDM. Hal ini terlihat dari hasil wawancara kepada beberapa UMKM yang telah mendaftarkan mereknya sebagai berikut :

Wawancara dengan Ibu Prafitia Sari pemilik UMKM Bacemil Kitchen mengatakan :

“...setelah mendapatkan sosialisasi terkait Merek dari Kemenkumham Gorontalo saya langsung mendaftarkan merek saya Ba’cemil dan alhamdulillah mendapatkan potongan harga dengan melampirkan surat keterangan dari Dinas UMKM”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenkumham Gorontalo memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya

⁵⁰ Widyaningsih, L. (2017). "Kendala dan Solusi dalam Pendaftaran Hak Merek oleh UMKM." *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 45–58.

pendaftaran merek. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa merek berfungsi sebagai identitas pembeda yang dilindungi hukum. Selain itu, adanya potongan biaya pendaftaran merek bagi UMKM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kemenkumham, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro untuk memperoleh perlindungan merek dengan tarif yang lebih terjangkau. Dengan melampirkan surat keterangan dari Dinas UMKM, pemohon dapat memanfaatkan fasilitas ini, yang menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong UMKM untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka.

Hal yang sama di sampaikan oleh pemilik UMKM Mislin Kitchen dalam hasil wawancara yang dikutip sebagai berikut:

“...saya mendaftarkan merek setelah mendapatkan edukasi dan pendampingan dari Kemenkumham, sebelumnya saya ragu untuk mendaftarkan merek karena baru merintis usaha ini, setelah mendapatkan edukasi tersebut saya menjadi lebih semangat untuk mendaftarkan merek Mislin Kitchen”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan dari Kemenkumham berperan penting dalam mendorong pelaku UMKM untuk mendaftarkan mereknya, terutama

bagi mereka yang masih merintis usaha dan memiliki keraguan terhadap pendaftaran merek.

Pada tahun 2023 sendiri Kemenkumham telah mencanangkan sebagai Tahun Merek dimana Kemenkumham memfokuskan sosialisasi perlindungan Kekayaan Intelektual pada Merek. Pada Kanwil Kemenkumham Gorontalo sendiri telah dilakukan sosialisasi terkait merek dengan jumlah peserta dari pelaku UMKM dapat dilihat pada table berikut :

Tabel VI : Jumlah Peserta UMKM pada sosialisasi Merek Tahun 2023 dan 2024

KAB / KOTA	Jumlah UMKM yang mendapat Sosialisasi Merek		Jumlah
	2023	2024	
Kota Gorontalo	50	25	75
Kab Bone Bolango	50	25	75
Kab. Gorontalo	40	29	69
Kab. Boalemo	20	32	52
Kab. Pohuwato	20	32	52
Kab. Gorontalo Utara	20	32	52
TOTAL	200	175	375

Sumber : Kemenkumham Gorontalo, 2024

Dari data tersebut terlihat pada tahun 2023 terdapat 200 UMKM yang mendapatkan sosialisasi tentang merek selanjutnya pada tahun 2024 sebanyak 175 UMKM sehingga total menjadi 375 UMKM. Jika dibandingkan dengan jumlah pendaftaran merek, sosialisasi efektif meningkatkan minat UMKM untuk mendaftarkan mereknya, pada tahun 2023 dari 200 UMKM yang mendapatkan sosialisasi terdapat 76 UMKM yang mendaftarkan

merek atau sebesar 38% sementara di tahun 2024 dari 175 UMKM yang mendaftarkan merek terdapat 56 UMKM yang mendaftarkan merek atau sebesar 32 %. Efektifitas sosialisasi ini terlihat jika dibandingkan dengan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dimana belum dilakukannya sosialisasi merek secara khusus sehingga jumlah permohonan pendaftaran merek sangat rendah. Hal ini menunjukkan efektifitas perlindungan hukum secara preventif melalui sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran UMKM untuk mendaftarkan mereknya. Mendaftarkan merek perlu dilakukan UMKM untuk mendapatkan kepastian perlindungan hukum, hal ini sejalan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan, sehingga pendaftaran menjadi langkah penting dalam melindungi identitas usaha. Edukasi yang diberikan juga mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku UMKM agar memahami manfaat perlindungan merek, sesuai dengan tujuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang menggarisbawahi pentingnya dukungan bagi UMKM dalam aspek legalitas dan perlindungan usaha. Dengan adanya edukasi ini, semakin banyak pelaku

UMKM yang terdorong untuk mendaftarkan mereknya, sehingga mereka mendapatkan perlindungan hukum serta kepastian usaha dalam persaingan pasar.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Pendaftaran merek merupakan langkah strategis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk melindungi identitas dan daya saing usaha mereka di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang belum mendaftarkan mereknya. Salah satu faktor yang sering menjadi penghambat adalah kendala terkait sarana dan prasarana yang mendukung proses pendaftaran. Sarana dan prasarana, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam teorinya tentang efektivitas perlindungan hukum, merupakan elemen penting dalam menjamin terciptanya akses hukum yang merata dan efisien. Dalam konteks ini, keterbatasan infrastruktur teknologi, minimnya fasilitas pendukung, dan biaya operasional yang tinggi sering kali menjadi hambatan signifikan bagi UMKM untuk memanfaatkan layanan pendaftaran merek secara optimal.

a. Kendala Biaya

Biaya adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk oleh pengusaha untuk mendaftarkan mereknya. Biaya ini termasuk Biaya PNBPN yang harus disetorkan saat pendaftaran

maupun biaya lainnya yang timbul saat mengurus administrasi yang dibutuhkan seperti biaya transportasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia biaya PNBP pendaftaran merek terbagi menjadi 2 yaitu pendaftaran Umum Rp. 1.800.000 per kelas dan pendaftaran bagi UMKM Rp. 500.000 perkelas. Biaya ini oleh beberapa UMKM masih dianggap mahal sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rudi Iriawan adalah pemilik UMKM dengan produk berupa ikan Payangga Krispi yang diberi merek Rhaumah mengatakan:

“...salah satu kendala Pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek adalah biaya pendaftaran karena dengan biaya Rp. 1.800.000 harga tersebut cukup mahal bagi pelaku usaha yang baru merintis usahanya, memang kalau mendapatkan surat rekomendasi dari dinas menjadi Rp. 500.000 namun tidak semua UMKM menjadi binaan Dinas dan harga Rp. 500.000 tetap akan dirasakan mahal karena jika di bandingkan dengan perizinan lain seperti NIB dan sertifikasi halal pelaku UMKM bisa digratiskan sementara dampak dari pendaftaran merek tidak bisa langsung dirasakan oleh pelaku UMKM itu sendiri

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa biaya pendaftaran merek menjadi salah satu kendala utama bagi pelaku UMKM, terutama bagi mereka yang baru merintis usaha. Tarif pendaftaran sebesar Rp. 1.800.000 dianggap

cukup tinggi, meskipun adanya potongan menjadi Rp. 500.000 bagi UMKM binaan Dinas melalui surat rekomendasi. Namun, tidak semua UMKM mendapatkan fasilitas ini, dan biaya Rp. 500.000 pun masih dianggap mahal jika dibandingkan dengan perizinan lain seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal yang bisa diperoleh secara gratis. Selain itu, dampak dari pendaftaran merek tidak bisa langsung dirasakan oleh UMKM, berbeda dengan perizinan lain yang lebih berdampak langsung pada operasional usaha. Kendala ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mendapatkan perlindungan merek. Evaluasi terhadap skema biaya pendaftaran merek perlu dilakukan agar lebih banyak UMKM yang dapat memperoleh perlindungan hukum atas mereknya tanpa terbebani biaya yang tinggi.

Kendala biaya juga dirasakan oleh Bapak Adam pemilik UMKM Bubur Ammar dimana dia menyampaikan bahwa memang telah berencana untuk mendaftarkan mereknya sebagaimana dia telah memenuhi perizinan lainnya namun masih mengumpulkan dana untuk pendaftaran mereknya :

“..saya sebenarnya sudah berencana mendaftarkan Merek Bubur Ayam AM namun masih terkendala biaya dan saat ini masih mengumpulkan dana untuk mendaftarkan merek tersebut di Kemenkumham, untuk perizinan yang lain saya sudah urus seperti NIB dan sertifikasi halal”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, biaya pendaftaran merek masih menjadi kendala oleh pada pelaku UMKM dalam mendaftarkan Merek utamanaya para pelaku Usaha Mikro yang masih merintis usahanya.

Hal berbeda disampaikan oleh Ibu Fitria Sari pemilik UMKM Fitela dimana dia menyampaikan hal sebagai berikut:

“...Biaya Pendaftaran merek untuk UMKM sebenarnya sudah sangat murah, cukup melampirkan surat keterangan Binaan dari dinas maka hanya membayar sebesar lima puluh ribu rupiah hal ini sangat murah mengingat manfaat yang didapatkan dari merek kita apabila sudah terdaftar yaitu merek kita dilindungi selama sepuluh tahun sehingga apabila dihitung kita hanya membayar lima puluh ribu setiap tahunnya”

Hasil wawancara ini menunjukkan perspektif yang berbeda terkait biaya pendaftaran merek bagi UMKM. Narasumber menilai bahwa biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000 bagi UMKM binaan Dinas sangat terjangkau dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, yaitu perlindungan merek selama sepuluh tahun. Jika dihitung, biaya tersebut hanya sekitar Rp. 5.000 per tahun, yang dianggap sebagai investasi kecil untuk melindungi identitas bisnis dari potensi sengketa hukum di masa depan. Pandangan ini berbeda dengan wawancara sebelumnya, di mana beberapa pelaku UMKM masih merasa bahwa biaya pendaftaran, baik yang normal sebesar Rp. 1.800.000 maupun yang telah

didiskon menjadi Rp. 500.000, masih terlalu mahal, terutama karena dampak perlindungan merek tidak dapat langsung dirasakan oleh usaha mereka.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap biaya pendaftaran merek bergantung pada status UMKM sebagai binaan Dinas dan pemahaman mereka tentang pentingnya perlindungan hukum atas merek. Dalam konteks regulasi, kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 yang memberikan tarif khusus bagi UMKM, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang menekankan perlunya perlindungan dan pemberdayaan UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dari 5 UMKM yang belum mendaftarkan merek terdapat 2 UMKM belum mendaftarkan merek disebabkan oleh kendala biaya. Hal ini menunjukkan Biaya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak terlindungnya Merek UMKM, sehingga perlu ada kebijakan yang lebih inklusif agar semakin banyak UMKM dapat memperoleh manfaat dari pendaftaran merek tanpa terkendala biaya.

b. Kelengkapan Administrasi

Kelengkapan administrasi merupakan segala dokumen yang dibutuhkan saat pendaftaran merek. Adapun dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran merek UMKM adalah:

1. Etiket/Label Merek
2. Tanda Tangan Pemohon
3. Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas
4. Surat Pernyataan UMK Bermaterai

Selain terkendala biaya pelaku UMKM seringkali terkendala dalam penyiapan administrasi sebagaimana disampaikan Ibu Foni Riska Daud yang merupakan pelaku UMKM dengan produk berupa Roti dan sambal ikan roa, menurut Ibu Foni, UMKM Fadilah Bakery belum mendaftarkan merek karena belum lengkap administrasi yang dibutuhkan.

“..sebelumnya saya sudah pernah mengikuti sosialisasi terkait merek, namun sampai saat ini saya belum mendaftarkan karena masih menyiapkan administrasinya, saya harus ke Dinas dulu untuk minta surat rekomendasi dan juga perlu membuat desain logo sehingga harus bayar lagi. Saya juga melihat teman-teman yang sudah mendaftarkan sampai sekarang belum keluar sertifikat mereknya padahal sudah hampir satu tahun”

Hasil wawancara ini mengungkap beberapa kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses pendaftaran merek, meskipun mereka telah mengikuti sosialisasi sebelumnya.

Kendala utama yang disebutkan adalah persiapan administrasi, seperti keharusan mengurus surat rekomendasi dari Dinas agar mendapatkan tarif khusus serta biaya tambahan untuk pembuatan desain logo. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada insentif berupa potongan biaya pendaftaran, masih terdapat hambatan administratif dan finansial yang membuat pelaku UMKM menunda pendaftaran mereknya. Selain itu, adanya pengalaman dari pelaku UMKM lain yang telah mendaftarkan tetapi belum menerima sertifikat merek meskipun sudah hampir satu tahun menunjukkan bahwa waktu pemrosesan yang lama juga menjadi faktor penghambat.

Dalam konteks regulasi, kendala ini berkaitan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang mengatur bahwa proses pemeriksaan substantif merek dapat memakan waktu hingga 150 hari kerja setelah pengumuman. Namun, dalam praktiknya, banyak UMKM mengalami waktu tunggu yang lebih lama, yang dapat menghambat kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perlindungan merek. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang bertujuan memberikan kemudahan bagi UMKM masih perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penyederhanaan birokrasi dan percepatan proses sertifikasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari instansi

terkait untuk mempercepat proses pendaftaran dan memberikan pendampingan yang lebih efektif agar UMKM tidak merasa terbebani dalam memperoleh perlindungan merek.

Menurut Ibu Ida selaku Analis Kebijakan pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo mengatakan bahwa pembuatan surat rekomendasi untuk UMKM sangat mudah, cukup dengan membawa KTP dan menyampaikan jenis usaha yang sedang dijalankan maka akan dibuatkan oleh petugas.

“..untuk membuat surat rekomendasi pendaftaran merek, pelaku UMK cukup datang saja ke Kantor dengan membawa KTP dan menyampaikan jenis usahanya, maka akan dibuatkan oleh petugas, loket pembuatan surat keterangan juga sering kali dibuka saat ada sosialisasi merek Bersama Kemenkumham sehingga pembuatan surat rekomendasi sangat dipermudah untuk semua pelaku UMKM”

Hasil wawancara dengan Dinas menunjukkan bahwa proses pembuatan surat rekomendasi untuk pendaftaran merek sebenarnya telah dipermudah. Pelaku UMKM hanya perlu datang ke kantor dengan membawa KTP dan menyampaikan jenis usahanya, tanpa persyaratan yang rumit. Selain itu, loket pembuatan surat rekomendasi juga sering dibuka saat sosialisasi merek bersama Kemenkumham, sehingga UMKM memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperoleh surat tersebut dengan mudah.

Namun, jika dibandingkan dengan hasil wawancara sebelumnya, masih terdapat perbedaan persepsi di kalangan pelaku UMKM. Beberapa UMKM merasa bahwa mengurus surat rekomendasi merupakan hambatan karena mereka harus datang langsung ke Dinas, yang bisa memakan waktu dan biaya tambahan, terutama bagi mereka yang berada jauh dari kantor Dinas. Selain itu, meskipun ada potongan biaya menjadi Rp. 50.000 dengan surat rekomendasi, masih ada UMKM yang menganggap biaya ini mahal dibandingkan dengan perizinan lain seperti NIB dan sertifikasi halal yang bisa diperoleh secara gratis.

Kendala administratif dalam pendaftaran merek UMKM ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai persyaratan teknis yang diperlukan. Banyak pelaku usaha belum melengkapi dokumen penting seperti etiket/label merek, surat pernyataan UMKM, atau surat rekomendasi dari dinas terkait. Hal ini terutama dialami oleh UMKM yang belum menjadi binaan Dinas atau belum pernah mendaftarkan merek sebelumnya, sehingga tidak mendapat informasi atau pendampingan yang memadai. Selain itu, etiket/label, yang menjadi salah satu syarat utama dalam pendaftaran merek, juga sering menjadi hambatan. Durasi proses pendaftaran merek yang lama juga menjadi tantangan

bagi pelaku UMKM. Proses ini melibatkan beberapa tahap, seperti pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substantif, yang secara keseluruhan memakan waktu hingga satu tahun atau lebih. Pelaku usaha yang baru pertama kali mendaftar sering kali tidak menyadari tahapan panjang ini, sehingga cenderung merasa kecewa atau kehilangan minat. Lamanya proses juga dipengaruhi oleh jumlah permohonan yang tinggi di tingkat nasional, yang mengakibatkan beban kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meningkat. Selain itu, dalam beberapa kasus, permohonan pendaftaran merek terhambat karena adanya dokumen yang kurang lengkap atau merek yang diajukan terlalu mirip dengan merek lain, sehingga memperpanjang waktu evaluasi dan mempersulit pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat mereknya.

Dalam kaitannya dengan teori efektivitas hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, bahwa faktor sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam efektivitas hukum, kendala biaya pendaftaran merek menjadi salah satu hambatan utama bagi pelaku UMKM di Kota Gorontalo. Meski pemerintah telah menetapkan tarif khusus untuk UMKM sebesar Rp. 500.000 per kelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016, biaya tersebut masih dirasakan berat oleh banyak

pelaku usaha mikro yang baru merintis usahanya. Sementara Kendala administratif juga menjadi hambatan signifikan dalam pendaftaran merek. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan melengkapi dokumen seperti etiket/label merek, surat rekomendasi dari dinas, atau surat pernyataan bermaterai. Proses administratif ini sering dianggap rumit dan memerlukan biaya tambahan, seperti untuk pembuatan logo. Durasi pendaftaran yang lama, yang dapat mencapai satu tahun atau lebih, juga menurunkan minat pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya. Padahal, menurut Soerjono Soekanto, hukum yang efektif memerlukan prosedur yang sederhana dan didukung oleh sarana yang memadai agar masyarakat mudah mematuhi dan merasakan manfaatnya.

Untuk mengantisipasi kendala administratif yang dialami oleh pelaku UMKM diperlukan upaya untuk mempermudah pelayanan administratif tersebut diantaranya yaitu membuka layanan terpadu yang menggabungkan informasi, konsultasi, dan bantuan pendaftaran dalam satu tempat fisik maupun daring untuk mempermudah akses UMKM. Selain itu penyederhanaan persyaratan dokumen dapat menjadi solusi lainnya yakni mengurangi persyaratan yang kompleks dan hanya meminta dokumen yang benar-benar relevan untuk mendaftarkan merek seperti surat keterangan usaha, identitas pemilik, dan etiket/label yang akan dijadikan merek.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap merek UMKM di Kota Gorontalo telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif, terutama oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo serta Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo. Upaya ini mencakup sosialisasi, edukasi, fasilitasi administrasi, hingga pendampingan pendaftaran merek yang terbukti efektif mendorong peningkatan jumlah pendaftaran merek UMKM dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah pendaftaran merek UMKM belum sebanding dengan jumlah pelaku UMKM yang ada. Dari total 15.785 UMKM, hanya 168 permohonan pendaftaran yang tercatat, dan 107 di antaranya telah mendapatkan sertifikat. Ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran dan partisipasi pelaku UMKM dalam perlindungan hukum terhadap merek mereka.
2. Faktor yang mempengaruhi rendahnya pendaftaran merek UMKM meliputi keterbatasan pengetahuan hukum, biaya pendaftaran, kelengkapan administrasi, dan kurangnya akses terhadap fasilitas pendaftaran. Kendala ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya merata dan inklusif, terutama bagi pelaku usaha mikro yang masih merintis.

Peran pemerintah sangat krusial dalam mendorong pelaku UMKM untuk melindungi mereknya, baik melalui regulasi, fasilitasi teknis, maupun pembinaan berkelanjutan.

B. Saran

1. Kanwil Kemenkumham dan Pemerintah Kota Gorontalo perlu memperluas cakupan program sosialisasi dan edukasi tentang pendaftaran merek kepada seluruh UMKM, tidak hanya kepada UMKM binaan, agar kesadaran dan literasi hukum meningkat secara merata. Optimalisasi peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo dalam menerbitkan surat rekomendasi UMKM binaan secara proaktif dan masif, agar lebih banyak pelaku UMKM mendapatkan potongan biaya pendaftaran dan merasa difasilitasi secara konkret.
2. Pemerintah sebaiknya memberikan insentif tambahan seperti subsidi penuh biaya pendaftaran merek bagi UMKM yang baru dirintis, atau mengintegrasikannya dengan program perizinan terpadu seperti OSS (Online Single Submission), agar lebih efisien dan menarik bagi pelaku usaha mikro. Diperlukan regulasi yang dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam bidang kekayaan intelektual, baik dalam pendampingan terhadap UMKM serta peran dalam pemantauan pelanggaran dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Kekayaan Intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.2013.
- Edy santoso, Andrieansjah, "*Pelatihan Muatan teknis substantif lembaga (MTSL) Modul Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*", BPSDM KUMHAM Press, Depok 2022
- Hery Firmansyah, S. H. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Media Pressindo, 2013.
- Margono, S. dan Hadi, L. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta: CV.Novindo Pustaka Mandiri. 2003.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Riswandi, B.A dan Sumartiah, S. *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*. Gitanagari , Yogyakarta, 2006.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Saidin, O. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 1995
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,2018.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2017.
- Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Yogyakarta, 1995

Jurnal

- Aditya Yuli, *City Branding Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Ditinjau dari Aspek Hukum Merek (Studi Kasus City Branding*

- Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan di Indonesia*), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI - Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 5 No. 1, 2011
- Agus Mardiyanto, et.al., *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Asli / Tradisional di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 3 Nomor 1, 2013.
- Amirul Mohammad Nur, *Impor Paralel dalam Hukum Merek Indonesia*, Volume 30 No. 2, Yuridika - Universitas Airlangga, 2015
- Ichsan Widi Utomo "Pengaruh Brand Image, Brand Awareness, Dan Brand Trust Terhadap Brand Loyalty Pelanggan Online Shopping (Studi Kasus Karyawan Di BSI Pemuda)", Jurnal Komunikasi, Volume VIII Nomor 1, 2017
- John R. Thomas, *Intellectual Property in Industrial Designs*, Issues in Innovation and Competition, Congressional Research Service, 7-5700, 2010.
- Nahrowi, *Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual*. Salam, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 2014.
- Sanyoto. *Penegakan hukum di indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No.3. 2008.
- Solang, Fernando, Johannis Kaawoan, and Ismail Sumampouw. "Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat Di Kabupaten Minahasa Selatan." Jurnal Eksekutif 3.3 (2019).
- Syafrinaldi, Syafrinaldi. "Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *Al-Mawarid Journal Of Islamic Law* 9 42579, 2002.
- Tasya Ramadhani, *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terkait Merek Yang Tidak Terdaftar di Indonesia*", Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 1, 2002.

Widyaningsih, L. "Kendala dan Solusi dalam Pendaftaran Hak Merek oleh UMKM." *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 2017.

Website :

<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/perindungan-kekayaan-intelektual-bagi-umkm> diakses 13 Maret 2023

<https://money.kompas.com/read/2020/07/17/161100826/dari-64-1-juta-umkm-baru-10.632-yang-mengurus-merek-dagang> diakses pada 22 Januari 2024

<https://www.kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik> diakses pada 13 Mei 2023

<https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pendaftaran-merek-internasional> diakses pada 26 Maret 2024

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 93
Tambahan Lembar Negara Nomor 4866. Sekretariat Negara.
Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembar Negara RI Tahun 2016 Nomor 252.
Tambahan Lembar Negara Nomor 5953. Sekretariat Negara.
Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas pertauran menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Pendaftaran Merek

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Mikro.

LAMPIRAN

Pascasarjana8 Unisan

FRANGKY RADJAK - PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMK...

-  Magister Hukum 24/25 (2)
-  Pascasarjana
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3160612422

106 Pages**Submission Date**

Feb 20, 2025, 10:56 AM GMT+7

16,018 Words**Download Date**

Feb 20, 2025, 11:11 AM GMT+7

103,983 Characters**File Name**

TESIS_FRANGKY_revisi_1_cek_turnitin.docx

File Size

194.2 KB




28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Small Matches (less than 20 words)

Top Sources

- 23%  Internet sources
- 15%  Publications
- 19%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 353/PPs-Unisan/IX/2024
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : **Frangky Radjak**
NIM : HS22202028
Program : Magister Hukum
Judul/Fokus : Perlindungan Hukum Terhadap Merek Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Gorontalo

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data UMKM tahun 2024, rekomendasi Permohonan Merek yang diterbitkan oleh Dinas dari Tahun 2021–2024 dan Wawancara dengan pejabat/ pegawai yang menangani UMKM di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo, guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 06 September 2024

Direktur,

Dr. Arifin, S.E., M.Si
NIDN: 0907077401

Tembusan yth

1. Rektor Univ. Ichsan Gorontalo sebagai laporan
2. Wakil Direktur I Pascasarjana Unisan
3. Ketua Program Studi Hukum Pascasarjana Unisan
4. Arsip



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pulubala Telp. (0435) 821003 Email : kesbangpolkotagorontalo@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN ADVIS NOMOR : 070/KesbangPol/ 615

Berdasarkan Surat Permohonan dari Direktur Program Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 353/PPs-Unisan/IX/2024 Tanggal 06 September 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian, setelah dilakukan pemeriksaan berkas yang diajukan sebagai dasar Penerbitan Advis serta mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku maka Advis teknis diberikan kepada :

Nama : Frangky Radjak
Nim : HS22202028
Program Studi : Magister Hukum
Judul Penelitian : **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Gorontalo”.**

Demikian Surat Keterangan Advis ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 06 September 2024
a.n.KEPALA BADAN
KEPALA BIDANG INTEGRASI BANGSA
DAN WASBANG

RIZAL FIRDAUS LADUPU, M.Si
PENATA TINGKAT I
NIP. 19861107 201101 1 003

Tembusan :

1. Walikota Gorontalo
2. Kepala DPMPTSP Kota Gorontalo
3. Arsip.-



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Sultan Botutihe Kel.Ipilo Kec.Kota Timur Telp. (0435) 821326 Kota Gorontalo

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 503/DPMPTSP/RIP/707/IX/2024

Memperhatikan Surat Permohonan dari Direktur Program Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 353/PPs-Unisan/IX/2024 tanggal 6 September 2024 Perihal permohonan Rekomendasi Penelitian, maka dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Frangky Radjak No Induk Mahasiswa : HS22202028
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Merek Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Gorontalo
Lokasi : Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo
Waktu : 22 September 2024 s/d 22 Oktober 2024

Dalam melakukan Penelitian, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan, mengindahkan adat istiadat serta menjaga keamanan dan ketertiban.
2. Melapor kepada pimpinan instansi tempat melakukan penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitanya dengan tujuan penelitian dimaksud.
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini berakhir dan pelaksanaan Penelitian belum selesai, maka harus mengajukan kembali perpanjangan izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo;
5. Setelah selesai melakukan penelitian, menyerahkan 1 (satu) dokumen Laporan Hasil Penelitian kepada instansi tempat melakukan penelitian.

Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang rekomendasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di atas.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Gorontalo, 13 September 2024
Ditandatangani secara elektronik :
KEPALA DINAS
RIDWAN AKASSE, SE, M.Si
NIP. 196610071993031009

Tembusan Yth :

1. Walikota Gorontalo (sebagai laporan)
 2. Wakil Walikota Gorontalo
 3. Kepala Badan Kesbangpol Kota Gorontalo
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo
- Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH GORONTALO

Jalan Tinaloga Nomor 1 Gorontalo
Telepon: (0435) 826242, Faksimile: (0435) 831287

Laman : gorontalo.kemerkumham.go.id, Pos-el : kanwilgorontalo@kemerkumham.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : W.26-SM.07.03-3651

Diberikan izin kepada :

Nama : Frangky Radjak
NIM : HS22202028
Jurusan : Magister Hukum
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Untuk melakukan penelitian dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Gorontalo”, lokasi penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo, dengan ketentuan :

1. Selama melaksanakan penelitian, agar mengikuti peraturan yang berlaku di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo;
2. Dalam melaksanakan pengambilan data, agar mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo;
3. Selesai melaksanakan penelitian, agar hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 18 Oktober 2024

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Veiby Sinta Koloay



Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (sebagai laporan)

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PETUGAS DI
KEMENKUMHAM GORONTALO



WAWANCARA DENGAN DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN
UKM KOTA GORONTALO



WAWANCARA DENGAN PELAKU UMKM







